PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh :

EVA WIDYASTUTI

No. Mahasiswa : 18410255

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana

(Srata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

EVA WIDYASTUTI

No.Induk Mahasiswa:18410255

Program Studi (S-1) Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal Desember 2022

Yogyakarta, Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr.Mahrus Ali, SH.,M.H.

NIK. 094100102

iii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	.....
2. Anggota 1	: Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.	.....
3. Anggota 2	: Ari Wibowo, S.H.I.,S.H., M.H.	.....

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr.Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum

NIK:014100109

iv

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH

BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERISTAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **EVA WIDYASTUTI**

No.Mahasiswa : **18410255**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir, Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya berikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustkaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan hak dan kewajiban saya didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pempinan Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 01 Desember 2022
Yang Bersangkutan

EVA WIDYASTUTI
NIM 18410255

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Eva Widyastuti
2. Tempat Lahir : Bojonegoro
3. Tanggal Lahir : 05 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Gronong RT 01/05, Kelurahan Mandan, Kecamatan
7. Email Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
8. Identitas Orang Tua/Wali
   a. Ayah
      Nama Lengkap : Purwanto, SH.,MH
      Pekerjaan : PNS
   b. Ibu
      Nama Lengkap : Ir.Yuslikah
      Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
   a. SD : SD Pasar Lama 1 Banjarmasin
   b. SMP : MTsN Lab UIN Yogyakarta
   c. SMA : MA Negeri Sukoharjo
10. Pengalaman Organisasi : Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
    Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UII
11. Hobi : Travelling, Badminton, dan Memasak.

Yogyakarta, 01 Desember 2022
Yang Bersangkutan

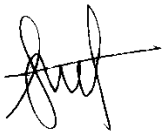

EVA WIDYASTUTI
NIM 18410255.

MOTTO

Hidup seperti mengayuh sepeda di jalan tidak mesti rata tidak lupa membawa bekal DUIT (Doa, Usaha, Ikhtiyar dan Tawakal) dalam mencapai tujuan kebahagian dunia dan akhirat

Do the best wherever and whenever you are

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah skripsi ini selesai saya persembahkan karya ini khusus kepada:

Kedua *support system* yang selalu memberikan semangat dengan membekali dalam setiap langkah. Bekal yang tiada nilainya dan bermakna tak hanya akhlak kehidupan dunia namun juga akhirat

(Bapak Purwanto dan Ibu Yuslikah)

Saya berikan karya ini sebagai hadiah kepada mereka:

Keluarga dan Saudara Penulis,

Para Sahabat dan teman seperjuangan Penulis,

Guru dan Dosen Penulis,

Seluruh masyarakat sekitar yang memperlukan sedikit ilmu ini dimasa depan,

Universitas Islam Indonesia Almamater Penulis.

KATA PENGATAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan KaruniaNya yang sudah memberikan rahmat dan hidayah, alhamdulillahirobbil'alamin menyelesiakan penulisan Tugas Akhir dengan judul: "**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)"** dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tugas Akhir ini bisa selesai bukan hanya atas usaha penulis sendiri, melainkan atas bimbingan arahan dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, pekernankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak terlibat yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Purwanto dan Ibu Yuslikah yang membesarkan dan merawat penulis, selalu mendukung pendidikan penulis, mendidik supaya untuk taat pada norma agama dan memberikan doa yang tidak perna lepas untuk penulis;

3. Keluarga penulis, khususnya kakak penulis yang bernama Mochamad Kurnia Yudanto yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyelesaiakan tugas akhir ini;
4. Dosen Pembimbing penulis, Bapak Dr.Mahrus Ali, S.H.,M.H yang telah memberikan arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir;
5. Dekan Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia Bapak Prof.Dr.Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum;
6. Dosen reviewer penulis, Bapak Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H dan Bapak Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H yang memberikan masukan serta saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini;
7. Pihak instansi dari kepolisian Polresta Yogyakarta yang bernama Ibu Idda, Bapak Heru Purnomo, S.H, dan Ibu Brigadir Lanivisia Ratri Destama.
8. Pihak instansi dari Rekso Dyah Utami Yogyakarta yang bernama Ibu Noviana Monalisa,S.H.,M.Hum.,M.M. Sebagai Konselor Rekso Dyah Utami.
9. Sahabat-sahabat penulis dalam membantu menyemangati dalam penulisan yaitu Dinda Annisa N, Ardhira Alya, dan Yulyanita P.S
1. Teman-teman perkuliahan yaitu Adi, Avid, Suryadi, Nadhif, Munif, Egi, Fanny, Vira, Hasna, Wahani, Dhila, Dewi, Dian, Silmi, Bella, Nailah, dan Hanny.

2. Teman-teman KKN unit 141 yaitu, Rizky, Keanu, Dinda, Olive, Nabila, Abdul dan Afifiah.
3. Semua orang yang sudah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Amin.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa, sehingga penulis menerima saran dan kritik yang membangun agar penulisan skripsi ini yang lebih baik. Semoga Skripsi ini dapat berguna untuk penulis secara pribadi atau perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Yogyakarta, 01 Desember 2022
Yang Bersangkutan

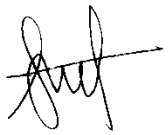

EVA WIDYASTUTI
NIM 18410255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

LEMBAR PENYERTAAN ORISINALITAS KARYA TULIS v

LEMBAR CURRICULUM VITAE vii

HALAMAN MOTTO ix

HALAMAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGATAR xi

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 8

C. TUJUAN PENELITIAN 8

D. Orisinalitas Penelitian 9

E. TINJAUAN PUSTAKA 12

F. DEFINISI OPERASIONAL 18

G. METODE PENELITIAN 18

H. KERANGKA SKRIPSI 24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* 26

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 26

B. Tinjauan Tentang Konsepsi Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga 31

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dalam Hukum Pidana. 41

D. Tinjauan umum tentang Restorative Justice di Kepolisian 48

E. Tinjauan Tentang *Restorative Justice* dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pandangan Hukum Islam 81

BAB III PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA YOGYAKARTA 99

A. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogykarta 99

B. Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta 141

BAB IV PENUTUP 159

A. KESIMPULAN 159

B. SARAN 160

DAFTAR PUSTAKA 162

LAMPIRAN-LAMPIRAN 174

LAMPIRAN PLAGIASI 176

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan restorative justice pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan normatif empiris dan sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian R.I Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan kewenangan diskresi penyidik dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I. Faktor apa yang menjadi keberhasilan pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban bersedia mengikuti proses perdamaian dan memaafkan pelaku, sudah ada hasil kesepakatan perdamaian bersama sebelum proses restorative justice ditawarkan, korban dan pelaku bersikap komunikatif dan kooperatif saat keikutsertaan pada proses perdamaian dan memberikan tanggapan positif terhadap penerapan restorative justice dalam kekerasan dalam rumah tangga, ruangan khusus mediasi dan kemampuan peran penyidik sebagai mediator sehingga wadah yang mempermudah jalannya penerapan restorative justice. Selanjutnya faktor apa yang menjadi kegagalan pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu ketidakhadiran yang berulang kali salah satu pihak antara pelaku dan korban tindak pidana dan tidak tersedia aturan mewajibkan penyidik menggunakan diskresi upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan untuk masyarakat menyadari pemahaman para pihak kehadiran korban dan pelaku dalam turut partisipasi proses perdamaian melalui restorative justice, serta perlu adanya aturan pedoman baik ditingkat Polsek, Polres dan Polda sebagai dasar hukum yang hukum dalam penyelesaian perkara delik aduan menggunakan restorative justice.

*Kata Kunci**:** Penerapan Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diskresi Kepolisian.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga dibangun oleh sepasang suami dan istri dalam ikatan yang sah menurut agama kepercayaan individu. Perkawinan bahagia berdasarkan konsep keyakinan ketuhanan.[1] Lahirnya hak dan kewajiban diantara sepasang suami dan istri dalam hidup rumah tangga, pergaulan masyarakat dan dimuka hukum serta kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan nafkah lahir dan batin, agar terwujud rumah tangga yang harmonis.[2]

Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga terdapat konflik yang terjadi dengan adanya keselahpahaman pendapat diantara sepasang suami istri dalam kurun waktu berlarut-larut sampai sering menerpa keduanya hingga terjadinya kekerasan dan diskriminasi dalam berumah tangga yang sering ditutup-tutupi berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan. Perbuatan kekerasan yang sering dilakukan terjadi adalah kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan sampai sundutan rokok dan penelantaran keluarga. Apabila permasalahan tidak segara terselesaikan, mungkin ada ancaman untuk melakukan kekerasan baru termasuk kekerasan seksual, emosional, pemaksaan atau perempasan kemerdekaan yang melawan hukum yang berlaku dalam lingkup rumah tangga.[3]

---

[1] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.47.

[2] Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.1.

[3] Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta, 2012, hlm.4-5.

Perbuatan yang dilakukan tersebut dikenal dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan tindak pidana secara khusus diatur di luar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan kekerasan ini termasuk dalam delik aduan dan bisa diselesaikan dengan jalur hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan dikenakan dengan dugaan tindak pidana ialah Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat menimpa siapa saja dalam berumah tangga mengalami kekerasan fisik sampai merasakan penderitaan mental/jiwa yang berdampak trauma mendalam kepada korban.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan sebagai bentuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikenakan sanksi seperti hukum penjara atau kurungan. Usaha pemerintah tersebut agar pelaku jera dengan memberikan sanksi pidana. Sanksi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jika ada peristiwa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran, maka pelaku yang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bisa dikenakan penjatuhan sanksi pidana. Kekerasan yang dilakukan meninggalkan dampak trauma terhadap korban fisik yang ditimbulkan seperti luka memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh sampai menyebabkan kematian serta psikologi akan merasakan cemas, stress, depresi dan

rasa bersalah terhadap diri sendiri. Meskipun salah satu sebagai korban kekerasan yang cenderung bertahan disebabkan alasan demi mempertahankan perkawinan.[4]

Kecenderungan upaya penegakan hukum dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia melalui jalur persidangan. Penyelesaian perkara tindak pidana dikenal sebagai hukum formil. Hukum formil dipergunakan agar mencapai nilai keadilan, akan tetapi hakikatnya tidak mudah terpenuhi. Pemidanaan diberikan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptkan rasa keamanan terhadap korban, namun demikian belum bisa menampilkan efektivitasnya, baik segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum, atau nilai keadilan.[5]

Penyelesian persoalan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak saja bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun timbulnya efek jera dari proses pemidanaan belum dapat mengembalikan perdamaian antara korban dan pelaku. Kurangnya ruang interaksi antara pelaku dan korban tindak pidana agar ikut berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaian persoalan perkara dapat menghambat rangkaian kembalinya perdamaian.[6] Penerapan hukum tradisional di Indonesia masih dianggap belum bisa menyelesaikan permasalahan keadilan substansial dengan tujuan nilai keadilan bagi masyarakat. Saat aturan perundang-undangan berlaku maka keadilan pada hakikat sesungguhnya. Oleh karena itu,jalur

---

[4] Mufidah CH.,dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Pilar Media, Malang, 2006, hlm.13-14.

[5] Ali Sodiqin, "*Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal*,No.1, Vol.49, Yogyakarta, Juni 2015, hlm.64.

[6] *Ibid,* hlm.65.

non litigasi bisa menjadi opsi alternatif lain dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum.

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia telah bergeser mengadopsi model keadilan restoratif yang mengedepankan peran keadilan dalam menegakkan kembali aturan kodrat manusia sesudah terjadi pelanggaran. Rintangan permasalahan dapat diselesaikan salah satunya dengan cara mengganti menghukum pelaku dengan memulihkan penderitaan yang dirasakan korban, meminta maaf kepada korban yang dirugikan, mengembalikan kerugian ke keadaan semula dan tuntutan ganti rugi kepada korban dapat dikabulkan.[7]

Kepolisian sebagai lembaga aparat penegakan hukum bertujuan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto merupakan serangkaian penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang tujuan agar tercapai kedamaian.[8] Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang berpaku pada keadilan sebagai arah dan pedoman terhadap cita-cita hukum itu sendiri.[9] Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok dalam bidang penyidikan dan penyelidikan diberikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang,[10] wajib memperhatikan hati nurani. Prinsip kehati-

---

[7] Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktorMempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

[9] Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2017, hlm.182.

[10] Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I

hatian perlu dipertimbangkan, supaya terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak (korban dan pelaku) tindak pidana.

Upaya perwujudan keadilan subtansial, sekarang ini kepolisian memiliki peran untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sejak diresmikan aturan penanganan tindak pidana yang memiliki dasar adanya persetujuan dari semua pihak terkait untuk menggapai kesepakatan dan keadilan terhadap korban atau pelaku tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* yang berpaku pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdapat pada Pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice.* Tanpa terkecuali merujuk aturan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[11]

Pada kesempatan ini penulis menemukan beberapa perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melansir data kasus terjadi khususnya untuk wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menangani kekerasan tersebut dari data yang diperolah selama ini. Menerima total laporan 14 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perbuatan secara fisik serta penelantaran dalam rumah tangga dengan laporan yang berbeda dalam kurun waktu pada tahun 2020 hingga 2021 yang sebagian besar diselesaikan dengan *restorative justice* pada

[11] Peraturan Kepolisan Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tahap penyidikan. Namun ditemukan pada tahun 2020 bahwa 2 laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bentuk kekerasan fisik yang berhasil diselesaikan dengan *restorative justice* sedangkan 1 laporan dengan keterangan hasil penyidikan perkara sudah lengkap (P21) lanjut ke tahap peradilan. Sementara pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan jumlah laporan perkara KDRT berjumlah 11 perkara diselesaikan dengan *restorative justice* yang berstatus SP3 yang masing-masing jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik yang berjumlah 6 dengan status SP3 dan status P21 berjumlah 1 perkara. Sedangkan penelantaran keluarga berjumlah 4 perkara dengan keterangan status SP3.[12] Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) saat ini terbukti bisa dijadikan opsi alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar persidangan sehingga bisa memulihkan kondisi kembali dan pencegahan tidak terulang tindak pidana.

Tak jarang kekerasan rumah tangga terhadap korban perempuan terutama istri selalu menjadi urutan pertama dari keseluruhan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari bentuk kekerasan kepada pekerja rumah tangga, kekerasan relasi personal dan kekerasan kepada suami, namun faktanya masih dijumpai sejumlah kendala yang memastikan korban memperoleh keadilan dan pemulihan.[13] Peristiwa terjadinya kekerasan di Yogyakarta yang tinggi dari rasio DIY pada tahun 2020 sebesar 5,05. Sementara kekerasan dengan korban perempuan rasionya 5,2.

---

[12] Hasil wawancara penyidik Brigadir Lanivisia Ratri Destama selaku Penyidik Pembantu di unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 31 Maret 2022.

[13] Tsarina Maharani, Sepanjang 2004-2021 Komnas Perempuan catat 544.452 kekerasan dalam rumah tangga, https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pada pukul 00.56 WIB.

Meskipun demikian di sisi lain adanya hal ini menunjukkan kecendurungan tingkat kesadaran yang tinggi pada masyarakat untuk melaporkan kejadian/kasus yang dialami kepada pihak terkait.[14]

Terjadinya peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat menepuh dengan jalur kekeluargaan serta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih berstatus proses hukum sehingga kasus yang dicabut oleh pelapor (korban). Dimulainya adanya percekcokan diantara suami istri. Pihak pelapor adalah korban dengan mencabut laporannya berbagai alasan salah satunya mempertahankan keluarga karena memiliki buah hati yang masih perlu perawatan dan perasaan masih cinta bahwa sebaiknya dengan adanya aturan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka tindak pidana ini dapat diselesaikan dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada hakikat hukum pidana terdiri dari masing-masing peraturan dan perintah yang diancam sanksi bagi barang siapa yang melakukan suatu pelanggaran.
[15]

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditangani melalui *restorative justice* secara eksplisit lahirnya aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan menjaga perdamaian secara kekeluargaan. Rangkaian pemulihan keadilan bagi

---

[14]Ekspose Data Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/582-ekspose-data-penanganan-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-daerah-istimewa-yogyakarta-tahu diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 09.53 WIB.

[15] Mr.J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum*), Binacipta,Bandung,1984, hlm.12.

korban dan pelaku yang bersifat sistematis atas suatu tindak pidana lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang dirasakan korban atau masyarakat sebagai dampak perbuatan pelaku serta keterlibatan pelaku dan korban secara aktif dan langsung dalam penyelesiannya.[16]

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)**".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada pemaparan singkat pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta?
2. Faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan Kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam pembuatan skripsi ini untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, yakni:

---

[16] Ridwan Mansyur,"Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif *Restoratif Justice*", Jur*nal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016, hlm.442.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lainnya tentang "**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polresta Yogyakarta)".** Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang penulis dapatkan, terdapat hasil penelitian yang mirip dengan judul penelitian ini yaitu :

1. M. Jamil, Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2014. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogykarta Tahun 2011-2013), dalam penelitian terdapat dua rumusan masalah. *Pertama* bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogykarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua* faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Orisinilitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak objek yang diteliti yaitu Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji dan subjek dalam memperoleh data penelitian ini yaitu Polresta Yogyakarta..

2. Lalu Handika Ambi Winata, Mahasiswa Sarjana Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram, Tahun 2022. Skripsi dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Di Polres Lombok Barat), dalam penelitian terdapat dua rumusan masalah. *Pertama* Bagaimana penerapan *restorative justice* di Polres Lombok Barat dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Kedua* apa kendala Polres Lombok Barat dalam menerapkan *restorative justice.* Orisinilitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak objek yang diteliti dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji adalah faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan subjek dalam memperoleh data sekarang yaitu Polresta Yogyakarta sedangkan subjek penelitian terdahulu yaitu Polres Lombok Barat.
3. Diva Justicia Ferdiansyah, Mahasiswi Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Tahun 2017. Tesis dengan judul Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo, dalam penelitian terdapat tiga rumusan masalah. *Pertama* bagaimana perkembangan penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Sukoharjo. *Kedua* Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Sukoharjo. *Ketiga* bagaimana optimalisasi yang dapat dilakukan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana KDRT oleh penyidik di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Orisinilitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak subjek yang diteliti dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Polresta Yogyakarta sedangkan dalam penelitian terdahulu subjek adalah Polres Sukoharjo

4. Irvani Nadta, Mahasiswi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2022. Skripsi dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Kandis, dalam penelitian terdapat tiga rumusan masalah. *Pertama* bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis. *Kedua* apa sajakah hambatan dalam penyelesian tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis. *Ketiga b*agaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis. Orisinilitas adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti dengan perbedaan rumusan masalah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak subjek yang diteliti dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Polresta Yogyakarta sedangkan dalam penelitian terdahulu subjek adalah Kepolisian Sektor Kandis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pembahasan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta yang akan penulis angkat dalam penulisan skripsi ini.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan *Restorative Justice*

Restorative Justice secara terminologi merupakan penyelesaian perkara diluar sistem peradilan dengan jalur perdamaian diantara korban dan pelaku.

Tindakan yang dilakukan dengan menyerahkan ganti kerugian yang rasakan korban, namun penerapan *restorative justice* terkhusus dalam perkara pidana dengan delik ringan.[17] Dengan melalui penerapan tersebut maka *restorative justice* lebih menekankan upaya pemulihan atas kerugian akibat perbuatan criminal dan tidak untuk sebagai penghukuman. Dalam menjalakan *restorative justice* dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi dan mengambil suatu langkah agar membereskan kerugian yang diciptakan.
b. Mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*)
c. Upaya agar melaksanakan transfromasi hubungan yang terjalin diantara masyarakat dengan pemerintah supaya merespon tindak pidana.[18]

Maka, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* yaitu upaya agar membereskan permasalahan dengan meminimalisir konflik terulang yang menimbulkan dampak kerugian dialami oleh korban. Bertujuan untuk mencari *win win solution* diantara kedua belah pihak, apabila tidak mencapai kesepakatan maka jalur hukum akan menjadi pilihan terakhir.

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diambil dari konsep Domestic Violence yaitu penyelewengan kekuasaan seseorang untuk mengendalikan pihak lain

[17] Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5
[18] Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.121.

agar tersubordinasi yaitu berada di dalam posisi atau kedudukan tidak sejajar dan berada di bawah kekuasaan pihak lainnya sampai menimbulkan rasa ketakutan.[19]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan:

> Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[20]

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sehingga perbuatan dengan cara menampar, menendang, dan menyudut dengan rokok adalah dilarang.[21]

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa dilaporkan dan mengadukan secara langsung kepada pihak kepolisian adalah korban dan keluarga atau pihak lain tidak bisa melaporkan secara langsung terkecuali sudah mendapatkan surat kuasa dari korban yang bersangkutan.[22] Korban pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan dan malu sebagai aib untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

---

[19] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekuasaan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.31.

[20] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[21] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[22] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Korban kekerasan dalam rumah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudah kejadian tersebut, tidak sedikit pula mengalami kekerasan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik paling sering dilakukan pelaku dengan cara menampar, melempar/ membanti barang sesuatu, memukul dengan menggunakan benda-benda yang tajam atau tidak. Beberapa kasus kekerasan banyak terjadi dialami oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan berdampak luka berat hingga cacat, hingga sampai pada kematian. Kekerasan fisik tidak hanya berdampak atau hilangnya bekas secara fisik, namun hampir selalu mempunyai keterlibatan psikologis dan kehidupan sosial pada korban.[23]

Lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

a. Suami, istri dan anak;
b. Orang yang masih memiliki hubungan keluarga sebagaimana huruf a disebabkan hubungan sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian menetap dalam rumah tangga dan/atau;
c. Orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

[23] Ridwan Mansyur, …*Op.Cit*., hlm.68.

d. Orang yang bekerja dalam satu atap rumah tangga sebagaimana dimaksud huruf c dianggap sebagai salah satu anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama masih dalam rumah tangga.[24]

Lingkup rumah tangga ini menjelaskan rumah tangga tidak terbatas hanya pasangan suami dan istri sebagai hubungan khusus namun mencakup pada setiap orang yang tinggal menetap (berada dalam satu lingkungan yang sama) dan ada dalam rumah tangga tersebut, termasuk orang yang sedang bekerja dalam rumah tangga.

3. Tinjauan tentang Penyidikan Kepolisian

a. Fungsi dan Kewenangan Kepolisian

Kepolisian Negera Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu institusi yang memiliki tugas sebagai penegak hukum di Indonesia dalam mengemban fungsi pelayanan publik kepada masyarakat agar bisa memberikan kinerja kesatuan yang professional dan handal. Adanya tugas pokok yang dimiliki kepolisian yaitu memelihara ketenteraman keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[25] Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyerahkan kewenangan kepada pihak Kepolisian dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua

[24] Guse Prayudi, … *Op.Cit*., hlm.14.

[25] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tindak pidana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum pihak polisi berwenang mengatakan:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecehan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarkat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.[26]

b. Proses Penyidikan Kepolisian menurut KUHAP

Penyidikan bisa dijalankan sejak dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik. Sejak dikeluarkan surat tersebut maka penyedik sudah menerima adanya laporan tentang Kronologi kejadian suatu peristiwa Tindak Pidana.

[26] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian permasalahan di luar sistem peradilan pada umumnya dengan tujuan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban yang disebabkan oleh tindak pidana diantara pihak korban dan pelaku berpedoman pada nilai-nilai keadilan.[27]
2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tingkah laku yang memenuhi kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelantaran. Kekerasan ini bisa terjadi pada siapa saja bahkan pria juga menjadi korban kekerasan, namun dalam penelitian ini Kota Yogyakarta beberapa kasus yang sudah diperoleh korban yang mengalami kekerasan adalah perempuan.
3. Penerapan merupakan praktik melaksanakan aturan yang berlaku dalam penyelesaian perkara tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan keadilan restorative justice dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

G. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian adalah permasalahan yang akan dikaji. Objek peneltian ini adalah sebagai berikut:

[27] Johnstone dan Van Ness, "*The Meaning Of Restorative Justice*", Makalah untuk *Konfersi Lima Tahunan PBB ke-11*, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm.2-3.

a. Penerapan *restorative justice* dalam perkara penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Yogyakarta.

b. Hasil dari penerapan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan penerapan *restorative justice* oleh penyidik pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

a. Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta adalah :

1) Brigadir Heru Purnomo, SH.

2) Brigadir Lanivisia Ratri Destama.

b. Noviana Monalisa, SH., MHum.,MM. Konselor Rekso Dyah Utami.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan sebagaimana mestinya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penerapan *restorative justice* dalam perkara penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini agar memberikan penjelasan atau menyelesaikan masalah kepada objek hukum yang diteliti yang akan menemukannya. Hal ini penelitian menggunakan sumber data meliputi dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung serta faktual dari lapangan yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan hal ini oleh karena itu sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dengan memperoleh dari subjek penelitian atau melakukan pengecekan di lapangan.

b. Data Sekunder merupakan data didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan.

1) Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan. Hal yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e) Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

f) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

g) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

h) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri.

i) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

j) Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder meliputi naskah publikasi membahas persoalan hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen penting dan bersifat rahasia.[28] Buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dengan dalam

[28] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm.36.

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Polresta Yogyakarta khusus unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA).

c. Data Tersier, bahan hukum yang dapat menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, berupa: Kamus Besar Bahasa Indoesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, catatan kuliah dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer dapat dilaksanakan dengan:

1) Wawancara, yaitu berupa tanya jawab dilakukan kepada penyidik kepolisian baik dilakukan dengan wawancara bebas maupun metode terpimpin. Wawancara bebas yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan secara bebas kepada subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode terpimpin yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.

b. Data Sekunder dapat dilakukan dengan:

1) Studi Pustaka, yaitu mengkaji literature, buku-buku dan penelitian hukum serta bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti dalam berbentuk data tertulis telah diperoleh di lokasi penelitian.

2) Studi Dokumen yaitu Penulis melakukan pencarian bahan hukum dengan cara penelusuran dokumen terkait persoalan yang akan diteliti seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan ini diambil dari prespektif hukum yang diterapkan di lingkungan masyarakat yang muncul akibat dari interaksi dengan sistem norma yang terikat.[29]

7. Metode Pengelohan dan Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data penulis deskriptif kualitatif adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan maupun kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan dari data faktual secara jelas sehingga diperoleh akan memberikan jawaban atas

[29] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, Cet.1, Edisi 8, 2012, hlm.167.

permasalahan penelitian dan menggambarkan serta menjelaskan lebih dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

H. KERANGKA SKRIPSI

Kerangka skripsi yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing dari bab tersebut dari beberapa sub-bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mengantar para pembaca untuk mengetahui latar belakang permasalahan, kerangka teori, konseptual serta tujuan dan manfaat penelitian disamping juga akan diuraikan metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, mengemukakan landasan teori tentang *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegekan Hukum dalam Hukum Pidana, dan *Restorative Justice* dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan *restorative justice* di Pandangan Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang menjelaskan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta. Bab III Hasil Penelitian dan Analisis merupakan hasil penelitian yang dilakukan agar menjawab perumusan masalah sekaligus dianalisis.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran suatu permasalahan pidana. Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil penelitian secara keseluruhan beserta saran-saran kedepannya setelah adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bahasa belanda dikenal dengan *Wetboek van Straftrecht* (WvS) sering dikenal pengertian delik, selain itu merumuskan undang-undang menggunakan istilah peritiwa pidana, pidana atau tindak pidana.[30]

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit* atau *Delict* artinya yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dijatuhkan hukuman, dan perbuatan yang bisa menghukum.[31] Sedangkan dalam bahasa Inggris *criminal act* atau *feit* bermakna tingkah laku seseorang melakukan perbuatan dengan kejahatan.[32] Criminal act satu kesatuan dari pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *criminal liability* atau *responsibility*. *Criminal liability* diartikan sebagai seseorang yang dapat dipidana meskipun daripada melakukan perbuatan pidana (*criminal act*) dan disertai dengan kesalahan *(guilt*).

---

[30] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm.90.

[31] E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.187.

[32] Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, Ctk.Pertama, 2017, hlm.11.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup perbuatan pidana saja, melainkan wajib ada kesalahan atau sikap batin yang bisa dicela, namun dalam asas hukum tidak tertulis berbunyi *nulla poena sine crimine* (tidak ada hukum pidana tanpa perbuatan pidana).[33] Apabila membahas tentang definisi tindak pidana, terdapat beberapa macam yang dilihat berbagai sudut padang. Tidak mengherankan beberapa ahli hukum tersendiri mempunyai perspektif berlainan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Pompe tindak pidana merupakan penjatuhan hukuman pidana agar menjaga kepentingan umum dalam pelanggaran norma sehingga dengan adanya aduan seseorang sebagai pihak dirugikan kemudian memaafkan perilaku pelaku, maka tuntutan pidana pasti diadakan terkecuali dalam delik aduan.[34]

Menurut Frans Maramis mengenai tindak pidana mengatakan bahwa: Perbuatan yang pelakunya harus dipidana dengan hukuman.[35] Bahwa tindak pidana mencakup yang tertera dalam pengertian tersebut meliputi terdapat adanya perbuatan, pelaku, dan wajib dipidana. Dapat disimpulkan Tindak pidana yaitu tingkah laku yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum berisi larangan dengan disertai ancaman/sanksi pidana tertentu kepada barang siapa melanggar suatu larangan .[36]

---

[33] Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Ctk Pertama, 1983, hlm.56.
[34] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm.9.
[35] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.57.
[36] Moeljatno,…*Op.Cit*, hlm.54.

2. Pengklasifikasi Tindak Pidana

Penyusunan kelompok tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan di luar KUHP yang terdapat pada KUHP diklasifikasi menjadi dua jenis yaitu tindakan kejahatan dan pelanggaran sehingga aturan di luar KUHP dapat membedakannya tindak pidana secara tersendiri sudah ada dalam Undang-Undang dan telah menyebar berbagai peraturan Perundang-Undangan sektor. Jenis hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencakup seperti tindak pidana perikanan, pertambangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan manusia dan pencucian uang.[37]

3. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana

Hakikatnya setiap perbuatan pidana seseorang dikatakan melawan hukum wajib mengadung unsur-unsur yang terkandung pada rumusan delik sehingga dapat dilihat bahwa unsur cakupan dalam tindak pidana terdapat 5 (lima) adalah:[38]

a) Tingkah laku dan dampak perbuatan;

Tingkah laku akan di lihat dari wujud suatu kelakuan secara aktif dan pasif yang berdampak pada akibat sehingga munculnya suatu hal atau kondisi yang memang dilarang oleh hukum. Tingkah laku bisa dilakukan baik secara aktif atau spontan oleh pelaku serta secara pasif dimana pelaku tidak spontan melakukan tingkah laku perbuatan pidana tersebut, namun pelaku juga mempunyai peran

[37] Rodliyah dan Salim,…*Op.Cit,* hlm.16.
[38] Moeljatno, ,…*Op.Cit,* hlm.63.

utama dalam penyebab terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilarang oleh hukum.

b) Hal ikhwal tertentu atau kondisi yang menyertakan perbuatan;

Hal ikhwal yang menyertakan perbuatan oleh menurut ahli Van Hamel terbagi dalam dua kelompok adalah seseorang mengenai diri orang yang melakukan perilaku dan mengenai diri si pembuat. Hal ikhwal ini adalah orang yang melakukan perilaku tindak pidana, Hal ikhwal membahas di luar perbuatan diri si pembuat seperti mempengaruhi oleh beberapa faktor-faktor di luar dari pelaku tindak pidana, misalnya faktor tempat bekerja, adanya persetujuan orang tua, dan lain sebagainya.

c) Kondisi menambahkan pemberatan pidana;

Kondisi penambahan tertentu dalam bahasa Belanda "*Bijkomende voorwaarden van strafbaarfeid*" adalah persyaratan yang terdapat pada tambahan agar bisa dipidanakan seseorang (*strafbaar)*.[39] Kondisi-kondisi yang terjadi pada peristiwa ini selanjutnya melainkan perbuatan dirinya sendiri, sehingga disebut unsur tambahan.

d) Adanya unsur melawan hukum yang bersifat objektif;

Unsur melawan hukum yang bersifat objektif adalah unsur yang melawan hukum memiliki sifat formil, maksudnya yaitu sifat

[39] *Ibid*, Hlm.59.

perbuatan dilarang hukum yang ada dalam rumusan perbuatan pidana. Unsur melawan hukum merujuk pada keadaan lahir atau objektif yang menyertainya.

e) Adanya unsur melawan hukum yang bersifat subjektif;

Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif adalah perbuatan tidak hanya dinyatakan dari hal lahir namun terletak pada lubuk hati terdakwa sendiri serta hal-hal kondisi yang lain namun bergantung pada niat orang yang akan melakukan perbuatan tersebut. Penilaian pada sikap batin pelaku yaitu adanya unsur subjektif (*subyektief onrechtselement*). Walaupun perbuatan pidana secara umum merupakan keadaan lahir dan terdiri dari beberapa elemen lahir, meskipun ada rumusan yang dibutuhkan unsur batin adalah sifat melawan hukum yang subjektif.

Menurut pendapat Lamintang bahwa unsur delik tercakup atas dua macam, yaitu unsur subjektif dan objektif.[40] Penjelasan unsur objektif yaitu unsur yang ada melekat pada diri pelaku atau berhubungan langsung dengan dirinya sendiri termasuk di dalam yang terkandung pada hatinya. Sedangkan unsur subjektif yaitu unsur ada keterkaitan hubungan dengan kondisi keadaan pada saat Ketika tindakan dari pelaku tersebut wajib dilaksanakan. Unsur objektif ini yang dimaksud dari suatu tindak pidana ialah sebagai berikut:

1) Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijheid*);

[40] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.10.

2) Taraf kualitas dari pelaku contohnya keadaan yang mempunyai peran sebagai pegawai negeri dalam suatu tindak kejahatan sebagaimana Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pengurus perseroan terbatas;

3) Taraf kualitas adalah hubungan antara tindakan sebagai salah satu penyebab dengan kenyataan yang terjadi sebagai suatu akibat. [41]

B. Tinjauan Tentang Konsepsi Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya:

a. Perihal yang bersidat keras, berciri keras.

b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau maunya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

c. Paksaan,[42]

Kekerasan tertuju pada perilaku atau perbuatan tingkah laku yang berlawanan dengan ketentuan undang-undang yang tidak berkaitan dengan perbuatan secara nyata menimbulkan kerusakan terhadap harta benda atau secara fisik dialami oleh seseorang hingga menyebabkan kematian. Hal terjadinya perbedaan dengan pendapat yang disampaikan oleh Elizabeth Kandel Englander sebagaimana dikutip oleh Rika Saraswati mengatakan bahwa:

---

[41] *Ibid*, hlm.11.

[42] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, hlm.425.

> "*in general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychology). The word intent is control; physical or psycologycal harm that occurs by accident, in the absence of intent is not violence*".[43]

Kekerasan (*violence*) dimaksudkan sebagai serangan atau menyerang baik secara fisik atau integritas mental psikologis pada diri seseorang. Kekerasan dalam artian bahasa Indonesia lebih terkait dengan serangan fisik sedangkan menurut Elizabeth Kandel Englander kekerasan selain serangan fisik sekaligus serangan integritas mental psikologis.

Kekerasan mempunyai identik dengan tindakan yang dilakukan seseorang tersebut berupa serangan fisik atau non fisik, bisa dilakukan secara aktif atau dengan cara pasif (tidak melakukan apa-apa), adanya niat oleh pelaku, ada akibat yang dikemungkinan dapat merugikan kepada korban baik secara fisik atau psikis yang tidak berkehendak oleh korban.

Kekerasan juga termasuk bagian dari kejahatan. Hal ini menurut Saparinah Sadli sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kejahatan atau tindak kriminal adalah salah satu jenis dari tindakan menyimpang yang sering ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang jarang sekali dari perilaku kejahatan. Kemudian menurut Saparinah menyatakan perilaku penyimpangan adalah sesuatu ancaman yang nampak nyata atau ancaman terhadap norma aturan sosial yang mendasari sebagai pondasi kehidupan atau keteranturan sosial sehingga bisa mengakibatkan ketegangan individu, atau ketegangan sosial,

[43] Rika Saraswati, op.*cit*., hlm.12.

dan ancaman secara riil maupun potensiil selama keberlangsungan ketertiban sosial. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu melainkan juga termasuk permasalahan kemanusiaan merupakan permasalahan sosial.[44]

Sejarah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini berasal dari bangsa Inggris pada tahun 1986 yang memberikan kekuasaan dan hak kepada pihak suami agar mendidik/pembelajaran kedisiplinan kepada istri dengan cara mempergunakan alat tongkat disebut dengan *Rule of Thumb*, dengan cara suami diperbolehkan memukul istrinya sendiri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jarinya.[45]

Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditemukan sekitar pada tahun 1995 yang diambil dari terjemahan *Romantic Violence* yang dipergunakan dalam Undang-Undang di negara Malaysia, atau *Domestic Abuse* yang dipergunakan dalam Undang-Undang di negara bagian Minessota Amerika Serikat.[46]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga kekerasan ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia, korban memperoleh perlakuan yang tidak sepatutnya bahkan mengancam keselamatan dalam jiwanya. Lahirnya peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

---

[44] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm.11.

[45] Aroma Elmina Martha, …*Op.Cit*, hlm.37.

[46] LBH Apik dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender, *Naskah Akademika Peraturan Perundang-undangan tentang KDRT*, FH Brawijaya, Malang, 2000, hlm.8.

dengan dikeluarkannya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, walaupun Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menyepakati konvensi tentang penghapusan segala kekerasan terhadap kaum perempuan. Hal ini adalah bukti nyata secara konkret negara yang menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap harkat martabat kemanusaian sehingga selaras dengan pandangan bangsa tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.[47]

Tindakan kekerasan umumnya diatur dalam KUHP yang dikaitkan suatu tindak pidana tertentu sebagaiaman penjelasan Pasal 89 KUHP

> "bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan sebagi membuat orang pingsan atau tidak berdaya"

R. Soesilo mengutarakan pendapat menjelaskan bahwa adanya unsur melakukan kekerasan dilakukan dengan tenaga atau kekuatan yang berasal dari jasmani tidak kecil secara tidak sah mempunyai akibatnya seperti tindakan memukul dengan tangan. Pingsan adalah suatu keadaan kondisi yang tidak sadar akan dirinya sementara tidak berdaya adalah perbuatan tidak memiliki suatu daya kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak bisa melakukan respon perlawanan sedikitpun.[48]

---

[47] Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

[48] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeai, Bogor, 1996, hlm.98.

kondisi pingsan (tidar sadar diri) atau tidak ada kekuatan termasuk dalam jenis kekerasan menurut KUHP, akan tetapi dalam hanya sebagian pasal lain dalam KUHP tindak kekerasan sering terkait dengan ancaman sehingga tindakan kekerasan seperti fisik, atau non fisik (psikis). Aturan tersebut memang secara tersirat mengatur perihal kekerasan dalam keluarga namun setidaknya bisa dipergunakan sebagai rujukan dasar tuntutan pidana kepada barangsiapa sebagai pelaku kekerasan.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul dari beberapa sebab yang beraneka macam-macam yaitu:

a. Kedudukan laki-laku dan Wanita tidak diposisikan sejajar dalam lingkungan masyarakat.
b. Pandangan terhadap laki-laki mempunyai tinggi derajat statusnya daripada wanita, memposisikan istri ditempat di bawah kekuasaan suami dalam rumah tangga.
c. Masyarakat dalam mengasuh tumbuh kembang anak laki-laki dengan cara kurang baik.
d. Kebiasan budaya yang menempatkan wanita (istri) ketergantungan kepada pria (suami).
e. Pandangan tentang kekerasan yang terjadi saat rumah tangga masih mengangap suatu aib yang wajib ditutupi sebab masuk wilayah privasi suami/istri dan bukan sebagai permasalahan sosial.

f. Sifat karekter dan psikologis pasangan yang tidak stabil dalam tindakan kekerasan karena salah satu pasangan dalam rumah tangga mempunyai kelainan jiwa.[49]

Selain penyebab kekerasan yang telah dijelaskan diatas, menurut Ford Fundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam kegiatan Seminar Nasional "Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual" yang diselenggarakan pada tanggal 06 November 1996 di Yogyakarta bahwa kekerasan dalam rumah tangga penyebabnya adalah adanya ketidaksetaraan dalam sistem dan struktur sosial atas pola interaksi relasi antara pria dan wanita.[50] Menghargai dalam toleransi masyarakat yang sedemikian rupa longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialami di masyarakat berdasarkan ada anggapan bahwa pria (suami) mempunyai kedudukan superior terhadap wanita (istri) mereka.[51]

3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Aneka ragam dari jenis kekerasan dalam rumah tangga yang merujuk pada ketentuan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terjadi terdiri dari beberapa yaitu:

a. Kekerasan fisik

---

[49] Fathul Jannah Dkk,*Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, Cet. II, 2007, hlm 16-21.

[50] Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm.22.

[51] *Ibid.*

Tingkah laku yang mengalami timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik ini seperti aktivitas pemukulan, melukai tubuh seseorang dengan alat tajam atau tumpul, serta benda-benda lain yang menggunakan teknologi misalnya setrum listrik yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi orang lain.[52] Pidana kekerasan ini tercantum pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).[53]

b. Kekerasan psikis

[52] Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.5.

[53] Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dilakukan dengan menyerang atau ditujukan pada pskisi (keadaan mental atau kejiwaan) seseorang, dapat berupa perkataan penghinaan, komentar ucapan yang merendahkan harkat martabat seseorang, adanya larangan, ataupun ancaman.[54] Kekerasan ini lebih lanjut definisi ini di jelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatakan:

> Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percara diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.[55]

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan perilaku penyerangan yang mengarah ke seksualitas baik terhadap wanita sehingga banyak menjadi korban terjadinya persetubuhan atau tidak, dan tidak memperdulikan berhubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan fisik dan seksual menganggap perlu karena ternyata kekerasan terhadap perempuan yang nuansa seksual tidak hanya melalui perilaku secara fisik nyata belaka.[56]

Kekerasan seksual diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

> Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

---

[54] Moerti Hadiati Soeroso, … *Op.Cit,* hlm.81.

[55] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

[56] Pusat Komunikasi Kesahatan Berprespektif Gender ; 1995:5 yang dikutip dalam buku Rika Saraswati, hlm.23.

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[57]

Penjelasan Pasal 8 menjelaskan maksud kekerasan seksual yaitu setiap apapun perbuatan seperti adanya unsur pemaksaan untuk berhubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak patut, dan/atau tidak senang hati, pemaksaan berhubungan seksual dengan orang lain agar mencapai tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. [58]

Penjelasan Pasal 9 ini menjabarkan dengan jelas sehingga apabila ditemukan perilaku penelantaran seperti tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri, meninggalkan tanpa alasan yang jelas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, membiarkan istrinya bekerja dimana penghasilan yang

[57] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
[58] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

diperolehnya dikuasai oleh suami, serta memperkerjakan sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan hidup sang istri secara finansial untuk mengaturnya.

Hukum pidana khusus sudah mengatur barang siapa yang melakukan tindakan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan di jerat hukuman sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan di nilai kurang efisien dalam upaya penegakan hukum. Penegakan hukum pidana tidak hanya dengan aturan perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tetapi aparat penegak hukum sebagai pelaksanaan atas aturan Undang-Undang yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Dalam melakukan laporan pengaduan terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, sehingga delik ini yang penuntutannya hanya bisa dilaksanakan atas dasar permintaan pihak pengaduan (pelapor).[59] Perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan pelaku kategori delik aduan sebagaimana penjelasan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Delik aduan dengan menitikberatkan pada kesepakatan dari pihak korban yang dirugikan, sehingga perkara tindak pidana kekerasan

[59] Menurut Pasal 51 sampai dengab Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga yang dilakukan pelaku kekerasan kepada korban atau sebaliknya merupakan ketegori delik aduan.

dalam rumah tangga ini bisa dicabut laporannya kepada pihak berwajib yang berwenang jika diantara kedua belah pihak berhasil melakukan perdamaian.[60]

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dalam Hukum Pidana

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah jalan yang menghubungkan terbentuknya hukum. Tidak terlepas dari menciptakan hukum, dalam perumusan ide gagasan yang memuat aturan peraturan perundang-undangan oleh karena itu turut menimbang bagaimana keberlangsungan penegakan hukum.[61] Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan realisasi dari pelaksanaan hukum secara nyata. Artinya penegakan hukum adalah wujud untuk merealisasikan ide gagasan terkait keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi riil.[62] Menurut pendapat Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum secara konsepsional terletak pada aktivitas gerakan menyepadankan hubungan antara nilai tertulis dalam kaidah kokoh untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan.[63] Pada hakikatnya penegakan hukum memiliki 2 (dua) karakteristik yang bersifat respresif atau preventif. Preventif dilaksanakan sebelum peristiwa terjadi akan penyimpangan atau pelanggaran dalam

---

[60] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Ctk.Kesatu, Bandung, 2011, hlm.197.

[61] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.25.

[62] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15

[63] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.24.

masyarakat. Preventif bertujuan supaya pencegahan terjadinya suatu hal tidak diinginkan. Perilaku pencegahan bisa dilaksanakan oleh semua pihak yaitu masyarakat sipil sampai penegak hukum. Sedangkan respresif adalah aktivitas penanganan sosial yang dilaksanakan sesudah terjadinya peristiwa penyimpangan atau pelanggaran. Represif terbagi menjadi dua macam, yaitu persuasif dan koersif. Perilaku persuasif dijalankan dalam wujud ajakan dan arahan dengan tujuan agar masyarakat bisa mematuhi kaidah norma dalam aturan perundang-undangan. Sementara koersif adalah tindakan dilaksanakan oleh pihak penegak hukum dengan cara yang bijak dan tegas, yaitu dengan penerapan sanksi pidana.

Pada hakikatnya hukum pidana memiliki sifat publik yang berisi aturan yang disertai ancaman pidana. Penegakan hukum merupakan wujud upaya pelaksanaan aturan atau norma hukum secara faktual, yang menjadikan petunjuk perilaku dalam lingkungan masyarkat dan bernegara.[64] Keperluan mendasar akan pemenuhan keadilan saat ini kian mendorong pencapaian tujuan dari pidana yang lebih mantap dan manusiawi. Bentuk kehidupan masyarakat modern yang bersifat rasional dan tinggi diferensiasi dengan menambah dorongan terhadap penegakan hukum supaya praktik penegakan hukum pidana menjadikan solusi yang nyata.

Penerapan penegakan hukum saat ini identik dengan Lembaga Permasyarakat (LP). Sistem pemidanaan selama ini belum terbukti cukup

---

[64] Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum*, Jakarta, 2018, hlm.36.

efektif dalam penyelesaian tindak pidana. Sebagian besar LP telah melebihi kapsitas daya tamping (over capacity). Kebanyakan penghuni LP tersebut merupakan salah satu dampak dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman sanksi pidana. Pemidanaan yang penerapannya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan upaya menciptkan rasa aman terhadap korban dan masyarakat, masih belum bisa menampilkan efektivitasnya, baik dari segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum, atau keadilan. Acapkali perkara tindak pidana terselesaikan dengan produk yang berdampak rasa tidak adil, tidak puas, sampai rasa ingin balas dendam. Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana tidak merupakan balasan terhadap perbuatannya. Walaupun pelaku tindak pidana wajib bertanggung jawab perbuatannya yang sudah berdampak kepada orang lain, sehingga perlu digaris bawahi hukuman tidak merupakan harga mati atau pembalasan atas perbuatannya.[65]

Dengan demikian, timbulnya gagasan terkait sistem keadilan restoratif yang hadir sebagai opsi alternatif dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum pidana tidak hanya tertuju terhadap perundang-undangan. Gagasan di luar hukum perlu agar dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum supaya tercipta keadilan yang nyata. Hukum perlu memperdalam dari sudut pandang sosial, moral, dan perilaku yang konkret sehingga bisa diterima oleh

[65] Sahala Panjaitan, Erni Herlin Setyorini, Otto Yudianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menyalahgunakan Narkotika", *Jurnal,* Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2021, hlm.166.

seluruh golongan masyarakat.[66] Diferensiasi aliran positivisme atau legisme yang memfokuskan segalanya tertuju pada peraturan perundang-undangan, hukum yang progresif lebih memberikan ruang keterbukaan atas adanya rasa empati, kepedulian sosial, moral, dan hati nurani. Oleh karena itu peran penegak hukum sangat mayoritas adalah menjadi ujung tombak perubahan.[67]

2. Faktor-faktor penentuan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan wujud siasat atau upaya mewujudkan hukum itu sendiri, baik formil dalam arti sempit atau materiil dalam arti luas sebagai pedoman dalam perilaku, baik pihak subyek hukum para pihak yang terkait atau para penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang sebagaiman aturan undang-undang agar mengawal terlaksanakan norma hukum.[68]

Fakta dari realitanya bahwa ada hambatan terhadap penegakan hukum sangat mungkin terjadi disebabkan ketidakseimbangan "tritunggal" adalah nilai, kaidah, pola tindakan yang bisa menjadi indikasi utama timbulnya hambatan dalam penegakan hukum.[69] Oleh karena itu bahwa penegakan hukum tidak hanya pelaksanaan aturan undang-undang, meskipun pada kenyataan di Indonesia cenderung demikian. Pondasi persoalan penegakan hukum ternyata terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor

---

[66] Mahrus Ali, "Sisten Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.14,Yogyakarta, 2004, hlm.1.

[67] Sudijono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.8, 2005, hlm.186.

[68] Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.35.

[69] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang…*, *Loc. Cit*., hlm.7.

yang mempengaruhi penegakan hukum terbagi menjadi 5 (lima) adalah sebagai berikut:[70]

a. Faktor Hukum atau Perundang-undangan

Aturan undang-undang adalah pelaksanaan dari konteks substansi hukum. Perundang-undangan adalah peraturan atau norma (kaidah) dalam wujud tertulis yang diberlakukan secara umum dan dibuat dengan sah serta resmi oleh pemerintah pusat atau daerah.[71] Tujuan tercapai sasaran utamanya, perwujudan aturan hukum wajib mencermati asas-asa berlakunya undang-undang yakni sebagai berikut:[72]

1) Undang-undang tidak diberlakukan surut;
2) Undang-undang disusun oleh pemerintah mempunyai kedudukan lebih tinggi dari kedudukan paling tinggi juga;
3) Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-unang bersifat umum (jika bikinan yang sama);
4) Undang-undang yang baru, menggantikan kedudukan undang-undang yang lama;
5) Undang-undang tidak bisa diganggu gugat; dan

[70] *Ibid*, hlm.8.
[71] *Ibid*, hlm.11.
[72] *Ibid*, hlm.12.

6) Undang-undang sebagai jembatan untuk menggapai kesejahteraan religius dan materiil kepada masyarakat atau individu melawati pelestarian atau pembaharuan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai aparatur merupakan kelompok yang mempunyai peran melaksanakan dari norma hukum itu sendiri, tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi *peace maintenance*.[73] Kelompok tersebut terdiri kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara serta sekelompok permasyarakatan. Tiap-tiap lembaga tersebut sudah diatur peranan dan kedudukannya dalam peraturan undang-undang. Peraturan terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Kententuan-Kententuan Pokok Kepolisian Negara R.I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I., dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian aparat penegak hukum sudah sepatutnya menjalankan peranan ideal seseuai dengan aturan tersebut. Tidak saja melaksanakan undang-undang secara tegas, aparat penegak hukum juga dituntut untuk sering mendengarkan aspirasi masyarakat supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

c. Faktor Sarana dan Ketersediaan Fasilitas

[73] *Ibid*, hlm.19.

Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang bisa mendorong para penegak hukum supaya melaksanakan peranan idealnya sesuai aturan yang berlaku. Dengan terciptanya sarana dan fasilitas yang mencukupi maka akan mencapai respon positif, efisien, dan efektif. Sarana dan fasilitas terdiri dari sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan dan ulet terampil, organisasi yang bagus, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.[74]

d. Faktor dari Masyarakat

Penegakan hukum bermula dari masyarakat itu sendiri sehingga mempunyai tujuan mewujudkan perdamaian.[75] Masyarakat merupakan unit lingkungan dari atas hukum yang berlaku dan diterapkan. Saat masyarakat sudah menaati dan tunduk patuh kepada hukum, maka akan ketentraman ditemukan. Memahamkan kaidah hukum dalam dinamika sosial sangat penting dan mengimbangi dengan pelaksanaan kepatuhan hukum itu sendiri. Masyarakat juga wajib sadar akan adanya batasan hak dan kewajiban, serta menyadari upaya hukum yang bisa melindungi atas kepentingan. Masyarakat juga wajib memiliki pemikiran yang terbuka (*open minded*) terhadap lahirnya pembaharuan hukum untuk menggapai rasa keadilan yang sebenarnya.

e. Faktor Kebudayaan Hukum

[74] *Ibid*, hlm.37.
[75] Ibid, hlm.45.

Pada hakikat faktor kebudayaan adalah bagian sistem dari seluruh sistem kemasyarakatan yaitu nilai kaidah kejiwaan atau non materiil.

> Kebudayaan hukum merupakan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[76]

D. Tinjauan umum tentang Restorative Justice di Kepolisian

1. Definisi *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan bertujuan mencari solusi permasalahan diantara para pihak dengan perdamaian dilakukan korban dan tersangka, dilakukan dengan memberi ganti kerugian yang dialami korban sehingga hanya berlaku perkara pidana delik ringan.

Definisi *restorative justice* secara praktis ditemukan kesapakatan diantara para ahli. Oleh karena itu hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan Crawford yang menyatakan:

"*the diversity in the types of practice used in restorative justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to described practice used to described practice which are in place acroos a broad spectrum of societal condition, including those accurring within the criminal justice system.*"[77]

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah keaneka ragaman dalam bentuk praktik yang digunakan dalam *restoratif justice* membuat sulit untuk definisi dengan pasti. Sekarang ini istilah tersebut dipergunakan agar dapat menggambarkan praktik-praktik yang sesuai aturan

---

[76] *Ibid*, hlm.59.
[77] Ridwan Mansyur, …*Op.Cit*, hlm.119.

berlaku dari berbagai kondisi lingkungan masyarakat, mencakup peristiwa yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Menurut pendapat Roche yang menyatakan :

> *"The are the values whith should guide the restorative justice is about then are any of the available definitions*."[78]

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengandung nilai-nilai yang wajib menjadi panduan/petunjuk proses *restorative* dan mereka kemungkinan merupakan indikator perihal definisi keadilan *restoratif*, maka pengertian salah satunya yang tersedia.

Keadilan *restorative justice* membahas dengan konsep pemikiran tentang sanksi dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mempunyai tujuan agar memulihkan nilai keadilan terhadap korban. Oleh karena itu istilah ini lebih dikenal disebut dengan "*Non State Justice System*" kondisi ini negara mempunyai peran dalam penyelesian perkara pidana menjadi lebih cepat. Walaupun demikian, adanya perkembangan dari konsep pemikiran keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice)* banyak diwarnai berbagai pertanyaan secara teoritis maupun praktis.[79]

Pentingnya konsep pemikiran *restorative justice* dalam pembaharuan pemidanaan pidana di Indonesia. Menurut Adrianus Meliala adalah sistem pemidaaan saat permasalahan dilanjutkan bagi keluarga besar pelaku

---

[78] *Ibid*, hlm.121.

[79] Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice)* Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justicia*, Vol. I No.02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2015, hlm.596.

kejahatan, pemidanaan kepada pelaku kejahatan tidak akan memberikan penyembuhan atau meringankan korban, namun proses formal dalam peradilan pidana yang memerlukan waktu yang cukup lama, mahal, dan tidak efisien apalagi lembaga permasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan tidak memberikan partisipasi yang cukup berarti untuk masa depan seorang narapidana dan interaksi hubungan dengan korban.[80]

Restorative justice adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi. Mediasi di kenal dengan istilah "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" selain itu dalam terjamahan bahasa Belanda disebut dengan "*Starfbemiddeling"*.[81] Mediasi penal dipergunakan untuk menghadirkan para pihak (korban dan pelaku) sehingga di kenal istilah "*victim offender mendiation*" atau "*offender victim arrangement*" oleh karena itu timbul dari pemecahan persoalan dalam sistem peradilan pidana alhasil konsep *restorative justice* memposisikan ke sistem peradilan pidana dengan menempatkan sebagai mediator.

Tahapan dari proses *restorative justice* berlandaskan pada aturan diskresi kepolisian oleh aparat penegakan hukum pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam kerangka fungsionalisasikan hukum pidana supaya pengalihan dari suatu proses peradilan ke luar dari proses

---

[80] Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Vol.6 No.II Agustus, 2010, hlm.64.

[81] Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.1-2.

formal agar diselesaikan dengan cara musyawarah yang menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda terhadap fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta mempertimbangkan dampak dalam kehidupan masyarakat.

Penyelesaian di luar pengadilan bertujuan agar mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dalam bingkai *intergrated criminal justice system* dan menghemat keuangan negara supaya tidak memunculkan perasaan dendam karena pelaku sudah dimaafkan oleh korban sehingga korban mendapatkan ganti kerugian serta memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan hingga pengintergrasian kembali pelaku kejahatan di masyarakat.

Penggunaan penyelesaian di luar pengadilan mempunyai manfaat dalam menyelesaikan perkara pidana karena adanya suatu opsi pilihan penyelesaian pada umumnya yang dilimpahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan yang paling khas coraknya adalah biaya yang murah. Sebagai bentuk pengganti saksi pihak pelaku bisa menawarkan kompensasi perundingan yang dapat disepakati oleh pihak korban. Keadilan *restorative justice* menjadi hasil dari kesepakatan bersama secara bulat diantara para pihak (korban dan pelaku), bukan berdasarkan taksiran/perkiraan jaksa dan putusan hakim.

Penyelesian perkara di luar persidangan pidana dalam konsep hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Suatu pelanggaran hukum pidana masuk kategori delik aduan seperti aduan yang bersifat absolut atau aduan bersifat relatif;

2. Pelanggaran hukum pidana mempunyai pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar sudah membayar denda sebagaimana Pasal 80 KUHAP;
3. Pelanggaran hukum yang termasuk pelanggaran tidak kejahatan hanya diancam dengan denda;
4. Pelanggaran hukum di bidang hukum administrasi yang memposisikan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium*;
5. Pelanggaran hukum yang termasuk ringan dan aparat penegak hukum dengan menggunakan kewenangan untuk melaksanakan diskresi;
6. Suatu pelanggaran hukum pidana biasa dapat dihentikan atau tidak diproses ke tahap persidangan oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya;
7. Pelangggaran hukum pidana termasuk jenis pelanggaran hukum pidana adat yang dapat diselesaikan dengan melalui lembaga adat.[82]

2. Diskresi Penyidik dalam *Restorative Justice* Kepolisian

Fungsi peranan dari aparat penegak hukum terkhusus Polri dalam upaya penegakan hukum pidana sejatinya merupakan sebagai fungsionalisasi hukum pidana.[83] Fungsionalisasi adalah memegang peranan krusial dalam penegakan hukum di Indonesia, menurut Barda Nawawi Arief mengatakan

[82] Mudzakir, "*Alternative Dispute Resolution* (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *makalah workshop*, Jakarta, 18 Januari 2007, hlm.14.

[83] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, pada tanggal 16 s/d 18 September 1991, hlm.2.

bahwa fungsionalisasi hukum pidana bisa memiliki fungsi untuk beroperasi atau bekerja dan wujud nyata. Fungsionalisasi hukum pidana mempunyai ciri khas dengan operasionalisasi atau konkret yang pada hakikat sama dengan pengakan hukum.[84] Fungsional hukum pidana ini mempunyai 3 (tiga) tahapan kebijakan adalah tahap kebijakan formulatif sebagai tahap untuk merumuskan hukum pidana oleh pihak membuat peraturan perundang-undangan. Kedua tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap dalam menerapkan hukum pidana oleh penegak hukum. Tahap ketiga administratif adalah tahap penerapan oleh aparat eksekusi hukum.[85] Tahapan aplikatif Polri bisa menjalankan diskresi melalui pendekatan dan menguatkan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana.

Kewenangan diskresi (*diskrestionary power*) dalam melaksanakan tugas kepolisian mempunyai hak menindak lanjutkan atau tidak meneruskan suatu perkara sehingga wewenang ini pula bisa mengalihkan (*diversion*) terhadap perkara yang ditanganinya sehingga pelaku tidak perlu berhadapan dengan hukum dalam penyelesaian pengadilana pidana.[86]

Wewenang diskresi tidak disebut sebagai kewenangan melainkan suatu tindakan lain yang diambil kepolisian dan mempertanggungjawabkan secara hukum dan aturan norma yang hidup di masyarakat. Tindakan diskresi

---

[84] Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.157.

[85] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.30.

[86] Agus Adrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hlm.74.

berkaitan dengan tugas preventif polisi dalam mengenyampingkan dengan tidak melaksanakan tugas kewajiban bagi penegak hukum apabila berdasarkan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Alasannya dapat berupa melakukan pembinaan pelaku, demi ketertiban, atau alasan hukum lainnya. Sementara tindakan yang dilakukan polisi dalam penindakan tugas respresif selanjutnya dilanjutkan dengan tindakan diskresi maka tindakan diskresi kepolisian aktif. Keputusan kepolisian dalam mengambil sikap umumnya mentolelir dengan mendiamkan terhadap tindak pidana atau suatu pelanggaran hukum maka tindakan diskresi kepolisian pasif.

Kewenangan Dikresi yang dimiliki kepolisian sejatinya sudah ada payung hukum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah terdapat redaksional dari "tindakan lain" yang mengandung arti "diskresi kepolisian". Penyidik diberi kewenangan secara personal sebagaimana di atur Pasal 7 ayat (1) butir 1 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada pihak penyidik POLRI agar "bisa mengambil tindakan lain" dengan disertai persyaratan tertentu dan indentik dengan pemaknaan dari diskresi

kepolisian.[87] Dikresi kepolisian secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 huruf k menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 termasuk tindakan penegakan hukum sehingga polisi mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk masyarakat sesuai dengan keperluan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Berdasarkan penjelasan bunyi pasal tersebut sebetulnya Undang-Undang sudah memberikan kewenangan kepada kepolisian agar memberikan rasa nilai keadilan kepada masyarakat sesuai dengan keperluannya. Hal ini keterpaduan dengan konsep *restorative justice.*

Kontruksi pengaturan hukum pidana di dalam KUHP dan KUHAP dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan sistem pemidanaan yang condong menjadikan sanksi penjara sebagai mayoritas penjatuhan hukuman bagi terpidana. Namun mengingat bahwa keadilan yang diharapkan untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dan keperluan masyarakat terkhusus kepada korban tindak pidana yaitu kondisi yang maksimal mungkin seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Penegakan hukum yang sepatutnya dalam sistem peradilan pidana termasik sebagai delik aduan, pelanggaran

[87] Kabagreskrim Polri, "Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi", Diklat terpadu Hakim, Jaksa, dan Polisi dan Diklat *Asset Recorvery* di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, tertanggal 14 Maret 2013, hlm.2.

hukum yang dapat diancam pidana denda dan memposisikan sanksi pidana sebagai ultimun remedium bisa mengaplikasikan konsep *restorative justice*.[88]

Konsep penjatuhan pemidanaan tidak terbatas pada aturan hukum pidana baik formal dan meteriil. *Restorative justice* dari kenyataam yang terjadi ada sistem pemidanaan yang berlaku belum seluruhnya memberikan jaminan keadilan secara terpadu (*integrated justice*) adalah nilai keadilan kepada pelaku, korban, dan keadilan untuk masyarakat. Pandangan konsep ini yang mendorong munculnya konsep "*restorative justice*". Menurut pendapat Bagir Manan menjelaskan tentang subtansi *restorative justice* terkandung beberapa prinsip-prinsip adalah membangun keikutan partisipasi bersama antara pihak pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadinya tindak pidana. Menepatkan posisi pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* supaya bekerja bersama-sama dan turun secara langsung berusaha untuk menemukan solusi penyelesian yang dipandang adil bagi semua pihak bertujuan mencapai win-win solutions.[89]

Proses penyidikan bisa dilaksanakan dengan keadilan *restorative justice* jika terpenuhi persyaratan antara lain:

a. Syarat materiel mencakup:

---

[88] Mudzakir, "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice", Pendapat pada acara Diskusi Publik *Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*, berkerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.

[89] Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Reflesi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.4.

1) Tidak memunculkan dampak keresahan masyarakat atau tidak mengalami penolakan dari masyarakat;
2) Tidak menimbulkan konflik sosial;
3) Adanya suatu pernyataan dari semua pihak terkait untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di depan hukum;
4) Prinsip Pembatas;
   a) Pihak pelaku
      (1)Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yaitu perbuatan kesalahan dalam bentuk kesengajaan;
      (2)Dan pelaku bukan seorang *residivis;*
   b) Pada tindak pidana dalam proses;
      (1)Penyidikan; dan
      (2)Penyidikan sebelum SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang dikirim ke Penuntut Umum;

b. Syarat formil mencakup;
   1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak diantara pihak pelapor dan terlapor;
   2) Surat pernyataan perdamaain (*akta van dading*) dan penyelesaian persoalan perselisihan diantara para pihak yang berperkara (pihak pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, perwakilan salah satu dari tokoh agama di sekitar lingkungannya);

3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara sesudah dilaksanakan mediasi penal dan melaksanakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*;
4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian konsep keadilan *restorative justice*;
5) Pelaku tidak keberatan dan melaksanakan secara sukarela atas tanggung jawab dan menyanggupi ganti rugi.[90]

Dalam melaksanakan penerapan konsep keadilan *restorative justice* untuk penyelesian perkara pidana pentingnya aturan ketentutan hukum yang berlaku sebagai rujukan yang tercantum sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor.SE/8/VII/2018 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

[90] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Sehubungan dengan rujukan aturan diatas, maka ini diberitahukan sebagai berikut:

a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
b. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan,

meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;

c. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)* serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Permasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;

d. Bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta coordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;

e. Bahwa perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidak seragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;

f. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum unttuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;

g. Bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan keadilan

restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut :

1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali krena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
2) Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
3) Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4) Pasal 51 ayat (7) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari ketua pengadilan negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

h. Bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri yang menerapkan prinsip keadilan

restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksnakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
   b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
   c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
   d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
   e. Menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum penjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.[91]

Aturan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan:

> "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."[92]

Sistem peradilan di Indonesia tidak terlepas dari peran penegak hukum yaitu kepolisian. Kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegakan hukum mempunyai kewenangan diskresi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan:

---

[91] Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

[92] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

(1) Untuk Kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.[93]

Pasal 12 diatur Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bisa dilaksanakan berdasarkan *restoratif justice* jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. materiel, meliputi:
   1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
   2. tidak berdampak konflik sosial;
   3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
   4. prinsip pembatas:
      a) pada pelaku
         1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
         2) pelaku bukan residivis;
      b) pada tindak pidana dalam proses:
         1) penyelidikan; dan
         2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
b. formil, meliputi:
   1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
   2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dam/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
   3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setalah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
   4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
   5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.[94]

---

[93] Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

[94] Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sementara Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tentang persyaratan umum dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. tidak berdampak konflik sosial;
c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.[95]

Pasal 6

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
    a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba;dan
    b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
(2) Pedamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesapakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
    a. mengembalikan barang;
    b. mengganti kerugian;
    c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana;dan/atau
    d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

[95] Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

(4) Pemenuhan hak sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
(5) Format surat perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.[96]

3. Teori Keadilan Restoratif

Penerapan teori keadilan restoratif lebih dikenal sebagai istilah *non state justice system* (peran negara dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi menjadi tidak ada sama sekali) menurut Braithwaite menguraikan bahwa:

> "Indonesia is a nation with wonderfuk resources of intracultural restorative justice. Traditions of musayawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws."[97]

Praktik penyelesaian masalah dengan konsep teori keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah ada sejak dahulu kala dalam kehidupan kultur budaya bangsa Indonesia. Pelaksanaan teori keadilan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana melalui lembaga negara yaitu Mahkamah Agung sehingga melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan aturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim (penegak hukum) wajib mencari nilai yang berkembang hidup dalam lingkungan masyarakat (*the living law/local*

[96] Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[97] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan restorative justice suatu terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.109.

wisdom). Hakikatnya penegak hukum wajib menerapkan keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai jiwa Pancasila dan nilai hukum adat yang berlaku.[98]

Proses sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa tahapan yang dilewati oleh para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemerikasaan di pengadilan sampai pada tahap putusan pengadilan. Pelaksanaan *restorative justice* mempunyai karekteristik adalah:

1) Melaksanakan identifikasi dan mengambil langkah supaya memperbaiki nilai kerugian yang ditimbulkan;
2) Mengikutsertakan semua pihak terkait (*stake holder*);
3) Upaya agar melaksanakan transformasi hubungan yang terjalin selama ini diantara masyarakat dengan pemerintah dalam menanggapi suatu tindak pidana;[99]

Dengan demikian bahwa konsep *restorative justice* yaitu penyelesaian masalah agar meminimalisir supaya tidak terulanginya perbuatan merugikan yang dialami pihak korban. Modifikasi bentuk proses penyelesaian dengan restorative justice mempunyai berbagai mekanisme tertentu tergantung pada kondisi tertentu dalam diterapkan mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan atau diskusi, negosiasi, melakukan pendampingan kepada korban, ganti kerugian, dan layanan masyarakat.[100]

---

[98] Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", Jurnal *Mimbar Justitia*, Vol.I No.02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm.602.

[99] Ridwan Mansyur, …*Op.Cit*, hlm.121.

[100] *Ibid*, hlm.252.

Restorative justice hasil dari produk toeri modern yang dikenal dengan hukum perlindungan sosial sehingga wajib menggantikan hukuman pidana dengan keadilan dari tujuan hukum yang terdiri keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[101] Dalam perkembangan *restorative justice* dengan pemberdayaan pihak terkait seperti korban, pelaku, masyarakat dan aparat penegak hukum yang dilaksanakan musyawarah agar tercapai mufakat sehingga pemulihan keadaan korban berupa ganti kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa tindak pidana.

4. **Subsitusi Penyelesaian Perkara dengan Keadilan Restoratif**

Perbincangan perihal tindakan pidana, maka tidak lepas dari Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan sistem yang berpaku pada dinamika kehidupan masyarakat. Keterpaduan hal ini kenyataan tertampak dari sistem peradilan pidana yang akan terus bekerja terhadap kejahatan yang masih ada di masyarakat. Kemudian hal ini serupa dengan pendapat Remington dan Ohlin yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah pelaksanaan pendekatan mekanisme peradilan pidana sehingga sebagai bentuk akibat dari interaksi antara aturan undang-undang, praktik administrasi, dan tingkah laku sosial.[102]

---

[101] Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogykarta, Cet.Pertama, 2020, hlm.18.

[102] Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.115.

Mediasi adalah salah satu opsi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa disebut dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) secara umumnya dipergunakan dalam lingkungan perkara-perkara perdata, tidak hanya tanpa terkecuali perkara pidana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hukum positif di Indonesia hakikatnya perkara pidana tidak bisa diselesaikan di luar proses pengadilan, namun demikian dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk penyelesian perkara pidana di luar proses pengadilan.[103]

Bentuk-bentuk *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dengan merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) akan melewati beberapa metode yaitu:

a) Konsultasi.
b) Negosiasi.
c) Mediasi.
d) Arbitase.
e) Penilaian ahli.

Lingkup penyelesaian hukum pidana yang berkembang saat ini dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sehingga muncul diterbitkan Surat Kapolri No.Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara melalui *Alternatif Dispute Resolution*

[103] Barda Nawawi Arief, … *Loc.Cit,* hlm.2.

(ADR). Sedangkan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) di gunakan untuk mencapai hasil yang bersifat *win-win solution* terhadap para pihak adalah korban (pelapor) dan pelaku (terlapor). Namun jika menunjuk pada aturan tersebut maka perkara tindak pidana dengan cara kecuali menyelesaikan melalui litigasi atau non litigasi di antara para pihak sehingga untuk mencapai rasa keadilan dalam lingkungan masyarkat terkhusus korban dan pelaku.

Mediasi penal adalah salah satu wujud dari konsep pendekatan *restorative justice* yang ingin mengembalikan hak-hak korban.[104] Pemikiran *restorative justice* memiliki ciri khas yaitu tindak kejahatan menempatkan sebagai keadaan kondisi sosial masyarakat dan tidak hanya berupa pelanggaran hukum pidana.[105]

Konsep mediasi dalam lingkup pidana yang berkembang saat ini bertolak belakang dengan ide dan prinsip kerja (*working principles*) diantara lain sebagai berikut:

a. Penyelesaian persoalan konflik (*conflict handling*)

Tugas seorang mediator yaitu membuat kedua belah pihak dengan mengedepankan untuk terlibat dalam komunikasi secara dua arah. Hal ini berdasarkan pada gagasan ide kejahatan sudah berdampak pada perselisihan secara interpersonal yang wajib terselesaikan.

---

[104] Umi Rozah, Eko Soponyono, Kadek Cahya Wibawa, "Membangun Model Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Lembaga Penelitian Universitas Dipenogoro*, http://www.lppm.undip.ac.id/abstrak/content/view/622/273/, yang diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 11.15 WIB.

[105] Mudzakir, *Perencanaan Pembanguna Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.74.

b. Orientasi terhadap suatu proses (*process orientation)*

Mediasi sangat mengedapankan pada suatu proses adalah menyadarkan kepada pelaku akan perbuatan kesalahannya, perselisihan ini yang timbul wajib diselesaikan secara tuntas dan korban terlepas dari perasaan penderitaan, takut dan cemas.

c. Proses informal (*informal proceeding*)

Mediasi dilaksanakan secara informal (tidak resmi) yang tidak bersifat birokratis yang sukar, ketat, dan kaku. Tempat lokasi dan waktu yang menentukan adalah kedua belah pihak berdasarkan atas kesepakatan bersama tanpa ada proses yang bertele-tele.

d. Para pihak secara aktif dalam partisipasi aktif dan otonom (*active and autonomous participation*)

Kedua belah pihak masing-masing mempunyai kedudukan yang sejajar diantara sebagai subjek yang dimiliki keinginan dan tanggung jawab demi mencapai tujuan kesepakatan yang berhasil dimana tidak ada unsur paksaan sepihak dan dilaksanakan secara baik dan sukarela (ikhlas).[106]

5. Hakikat Penerapan Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana

Landasan hukum mediasi penal merupakan hasil gagasan perkembangan dari konsep sebelumnya dengan pendekatan *restorative*

---

[106] Soerjono Soekanto, *Pembahasan Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional,* Dikutip dari Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Buku litera bekerjasama dengan Laboratorium UMY, Yogyakarta, 2011, hlm.86.

justice menurut Lilik Mulyadi secara parsial dan terbatas dalam menerapkan adalah

a. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Aturan tercantum pada Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa dalam menemukan pemecahan persoalan wajib melewati upaya memahami konflik, dan menganalisis permasalahan, mengajukan solusi alternatif yang tepat sehingga dapat menciptakan rasa aman, tentram dan tertib (tanpa terkecuali berdasarkan pada hukum pidana dan saat penangkapan). Pasal 14 huruf f menentukan bahwa penggunaan konsep pendekatan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dalam pola menyelesaikan masalah sosial melalui mekanisme jalur alternatif supaya agar lebih efisien demi menetralisir masalah tanpa melalui proses litigasi, contohnya upaya perdamaian.

b. Surat Edaran Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Secara umum dan terbatas dalam sifatnya, mediasi penal sudah diatur beserta peraturan turunannya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada surat tersebut

menentukan adanya beberapa tahapan penyelesaian perkara melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagai berikut:

1) Mengusahakan penyelesaian pekara pidana memiliki nilai kerugian materi kecil, penyelesian bisa di bimbing melalui konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);
2) Penanganan perkara pidana dengan mempergunakan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) wajib disetujui oleh masing-masing pihak berpekara, jika tidak terdapat ditemui kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
3) Penanganan perkara pidana dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) wajib memiliki prinsip pada perundingan secara musyawarah dan wajib diketahui oleh masyarakat sekitar dengan mengikutsertakan rukun RT/RW diwilayah setempat;
4) Penanganan perkara pidana dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) wajib menjunjung tinggi nilai norma sosial/adat dalam memenuhi asas keadilan;
5) Memperdaya masing-masing anggota Polmas dan memerankan FKPM yang berada di wilayah sekitar masyarakat setempat agar bisa menentukan dalam mengindetifikasi perkara pidana yang mempunyai nilai

kerugian materiil dan kemungkinan untuk bisa diselesaikan dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);

6) Perkara yang bisa melalui penyelesaian *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) supaya tidak masuk ke ranah hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas;[107]

Aturan mediasi penal dalam lingkup secara terbatas, parsial dan gradasi ketentuannya diatur pada tingkatan di bawah Undang-Undang. Namun akan dalam batas pengaturan untuk perkara pidana tertentu yang pada hakikatnya tidak bisa terselesaikan di luar pengadilan semata, meskipun demikian keadaan tertentu dimungkinkan juga ada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Selanjutnya dalam RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum di masa depan (*ius constituendum*) aspek penegakan hukum agar dapat memanfaatkan spenyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana sudah diatur pada Pasal 145 huruf d RUU KUHP menjelaskan kondisi dimana gugurnya kewenangan penuntutan disebabkan karena sudah dilakukan penyelesian di luar proses. [108]

Pihak kepolisian mengaplikasikan wewenang dalam melaksanakan usaha penyelesian perkara pidana diluar peradilan pidana. Kewenangan ini adalah diskresi aparat penegak hukum pihak kepolisian untuk menentukan

---

[107] Lilik Mulyadi, Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana (Bagian IV), http://www.jambilawclub.com/2011/04/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan_14.html, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.19 WIB.

[108] Adrianus Meliala, "Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian", *Teropong*, Vol V, No.2, Depok, 2007, hlm.9.

dalam mengambil keputusan atau memilih dalam penyelesaian perkara hukum baik itu tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditangani salah satunya bentuk diskresi yaitu tindakan penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik atas dasar pertimbangan korban sebagai titik setral dalam penyelesaian perkara pidana, keyakinan dengan alat bukti yang cukup, dan tetap mengedepankan moral, akan tetapi pasti akan dimintai bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku.[109]

Konsepsi keadilan *restorative justice* terlihat bahwa adanya keikutsertaan secara aktif diantara para pihak (korban dan pelaku), meskipun pelaku dipandang sebagai bagian dari perselisihan oleh karena itu tujuan dan proses penyelesaian konflik dilaksanakan dengan pertimbangan keinginan dan kepentingan para pihak, jika keinginan menyelesaikan permasalahan untuk memberikan keadilan, maka keadilan bisa diterima oleh para pihak yang terlibat sehingga bisa dirasakan lebih substantif.[110]

Pada hakikatnya mediasi penal bertujuan agar menekan jumlah penumpukan perkara (*congestion*) di pengadilan terkhusus pada tingkat Mahkamah Agung. Meskipun terdapat pembatasan permintaan kasasi melalui regulasi sebagaimana ketentuan Pasal 45 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 namun kenyataannya

---

[109] Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substansif*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm.232.

[110] G.Widiartana, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Ringkasan Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011, hlm.35.

setiap tahun terjadi penumpukan perkara. Oleh sebab itu, mediasi penal bisa juga mengurangi jumlah penumpukan perkara pada tingkat Peradilan *yudex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi). Mediasi penal sebaiknya lebih ditunjukan terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku).

Persoalan yang masuk lingkup pidana bisa dilaksanakan mediasi dengan memberikan kualifikasi sebagai berikut:

a) Permasalahan termasuk delik aduan baik *relative* atau *absolute*;
b) Perkara memiliki ancaman pidana denda dan sudah dibayarkan oleh pelaku;
c) Perkara tersebut masuk dalam ketegori pelanggaran bukan kejahatan;
d) Tindak pidana di lingkup hukum administrasi;
e) Tindak pidana ringan;
f) Pelanggaran hukum pidana biasa
g) Pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di daerah setempat;[111]

6. Model Mediasi Penal

[111] Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.38 WIB.

Mediasi penal yang dikenal secara universal menurut *Explanatory Memorandum* berasal saran Dewan Eropa No.R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters* yaitu:[112]

a. Model *informal Mediation*

Model ini yang paling sering dipergunakan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, atau hakim dengan mendatangkan para pihak untuk melaksanakan penyelesaian secara informal (tidak resmi) sehingga tidak dilanjutkan ke proses peradilan apabila tidak memenuhi kesepakatan.

b. Model *traditional village or tribal moots*

Mediasi ini dilaksanakan di wilayah daerah setempat dengan pedoman hukum adat yang di anut leluhur. Penyelesaian perselisihan yang terjadi di antara masyarakatnya, nantinya menghadirkan seluruh anggota kelompok masyarakat yang mediami wilayah tersebut. Tindakan ini memiliki tujuan supaya masyarakat bisa memetik pelajaran dari sengketa yang ada kecuali dipertegas kepastian hukum yang diperoleh sebab masyarakat ikut mengawasi.

c. Model *victim-offender mediation*

Pihak-pihak yang terlibat bertemu untuk berdiskusi dengan bantuan seorang mediator. Pelaksanaan dari proses dari tingkat

[112] Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan", http://bardanawawai.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.46 WIB, hlm.6-10.

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sampai adanya putusan pemidanaan. Bertujuan agar bisa memulihkan luka dan mengembalikan kondisi korban seperti semula.

d. Model *reparation negotiation programs*

Mediasi ini dipergunakan saat acara pemeriksaan di pengadilan untuk menaksir/menilai kerugian korban yang dialaminya. Program ini tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi diantara pihaknya, berlainan dengan perencanaan pembenahan materiil.

e. Model *community panels or courts*

Mediasi ini dipergunakan untuk memindahkan perkara pidana pada proses tahapan di masyarakat yang lebih luwes dan informal dan memanfaatkan jalur mediasi.

f. Model *family and community group conferences*

Mediasi tidak hanya mengikutsertakan antara korban dan pelaku melainkan juga keluarga para pihak, pejabat yang berwenang serta anggota masyarakat daerah setempat. Oleh karena itu tujuannya agar membantu pihak pelaku supaya bisa keluar dari permasalahan selanjutnya di kemudian hari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan yang serupa.

Mediasi menurut Lawrence Boulle (pakar mediasi internasional dari Australia) memberitahukan ada empat model mediasi adalah:

1) *Settlement mediation/compromise medition*

Dengan cara menghadirkan para pihak yang terlibat dalam suatu tempat supaya pihaknya mengutarakan keinginan agar dapat mencapai titik temu yang disepakati bersama. Tugas mediator yaitu mempertemukan keinginan setiap masing-masing pihak dan dibutuhkan mediator yang masih mempunyai status sosial yang lebih tinggi dari keduanya.

2) *Facilitative mediation/interest based/problem solving/rational analytic mediation*

Dengan memusatkan keinginan masing-masing pihak supaya bisa mengapai kesepakatan yang dapat memenuhi kepuasan oleh kedua belah pihak (korban dan pelaku). Mediasi dilakukan dengan basis kepentingan (interest based) dan penyelesaian masalah. Tugas mediator adalah wajib memandu dan memimpin jalannya dialog terarah dan mengusahakan kesepakatan.

3) *Transformative mediation*

Mediasi memiliki tujuan untuk menemukan penyebab awal permasalahan perselisihan dan mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Agar mencapai kesepakatan, kemungkinan ada suatu perubahan keinginan diantara pihak-pihak dan mereka ikut serta secara aktif dalam menentukan proses mediasi yang diinginkan.

4) *Evaluative mediation/advisory/managerial/normative mediation*

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan mediasi dilaksanakan atas kesepakatan yang berdasarkan hak hukum yang dimiliki dan dilekatkan para pihak.[113]

E. Tinjauan Tentang *Restorative Justice* dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pandangan Hukum Islam

1. Definisi Jarimah dan Unsur-unsur Terkandung Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam (fikih jinayah) merupakan ilmu yang mempelajari hukum *syara*' yang terkait dengan permasalahan perbuatan yang dilarang disebut dengan *jarimah* dan hukumnya *uqubah* yang diserap dari dalil yang terperinci. Definisi ini bahwa objek pembahasan fikih jinayah pada intinya terdapat dua adalah jarimah atau tindak pidana dan *uqubah* (hukuman). Jarimah secara bahasa artinya delik atau tindak pidana.[114] Jarimah artinya perilaku perbuatan yang dilarang syara' dan melakukan akan diganjar oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau takzir (pelanggaran jenis dan bentuk hukuman akan diserahkan kepada hakim atau penguasa).[115]

Definisi jarimah menurut Iman Al-Mawardi mengatakan bahwa:

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

---

[113] Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm.68.

[114] Abdul Aziz Dahlan (editor), *Eksiklopedia Hukum Islam 3*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Ctk Pertama, 1997, hlm.806.

[115] Maksud larangan syara' merupakan perbuatan yang dilakukan dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbautan yang disuruhkan dan diancam oleh hukuman oleh syara' untuk yang meninggalkannya.

Serupa perilaku hukum pidana, jarimah mempunyai cakupan unsur-unsur. Ulama fikih menjelaskan terdapat berbagai unsur yang ada dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut bisa disebut jarimah. Unsur-unsur yang tercakup dalam jarimah yaitu:

a. Nas melarang perbuatan dan diancam hukuman kepada pelakunya. Dalam hukum pidana unsur ini dikenal dengan unsur formil sementara hukum pidana islam dikenal dengan unsur *ar-rukn asy-syar'i*. Unsur formil ada dalam kaidah yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan tindak pidana dan tidak ada juga suatu hukuman yang akan dijerat tanpa ada nas;
b. Tindakan perilaku yang membentuk perbuatan jarimah seperti perbuatan langsung melanggar larangan *syara'* atau sikap tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan *syara'.* Hukum pidana positif unsur ini dikenal dengan unsur materiil sementara hukum pidana islam dikenal dengan unsur *ar-rukn al-madi*;
c. Terdapat pelaku jarimah adalah seorang yang sudah *mukalaf* (orang yang sudah dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban dimata hukum) sehingga hukum pidana positif mempunyai unsur moril sementara hukum pidana islam dikenal dengan unsur ar-rukn al-adab. Dari ketiga unsur maka setiap perilaku jarimah memiliki unsur

khusus atau tersendiri juga antara satu wujud tindak pidana dengan pidana lain juga berbeda;[116]

Jarimah terbagi menjadi beberapa macam diantaranya pembagian jarimah yaitu pembagian ditinjau dari aspek hukum. Jarimah ditinjau dari aspek hukumnya membagi menjadi 3 (tiga) adalah jarimah hudud, jarimah qishash, jarimah ta'zir dan diyat. Tiap-tiap jarimah mempunyai ciri khusus yang berbeda satu sama lainnya sebagai berikut:

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang akan dijerat ancaman dengan hukuman *had.* Had Allah dimaksud ialah perbuatan larangan-larangan dari allah yang diperintahkan agar tidak mendekati. Definisi hukuman *had* sebagaimana pendapat oleh Abdul Qadir mengatakan bahwa:

> "Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara*' dan merupakan hak Allah"

Hudud dimaksud ini sebagai syariat Allah dan perintah larangan sebagaimana firman Allah adalah:

> "Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhanya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri"

Definisi bisa mengetahui bahwa karakterikstik hukuman hadud antara lain sebagai berikut:

[116] Abdul Aziz Dahlan (editor), … *Loc.Cit,* hlm.806.

a) Hukumannya tertentu dan terbatas sehingga hukuman tersebut sudah pasti ditentukan oleh *syara'* dan tidak terbatas pada minimal dan maksimal;
b) Hukuman yang diberikan menjadi hak keputusan Allah semata-mata, atau jika ada hak manusia berdampingan hak Allah maka hak Allah yang lebih prioritas.

Hudud secara istilah merupakan sanksi yang sudah ada penetapan kadarnya oleh Allah untuk tindakan kemaksiatan supaya bisa mencegah pada kemaksiatan yang serupa. Penilaian ini menunjukkan hukuman hudud dalam cakupan hak Allah SWT ialah setiap hukuman memiliki tujuan agar memelihara dan menjamin kemashalatan umat manusia. Namun jika tindak pidana terkait dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum maka hukuman yang menerapkan dan pelaksanaan adalah hak Allah SWT.

Jarimah hudud merupakan segala jenis tindak pidana yang sudah menentukan bentuk, jumlah, dan ukuran hukumannya serta hak Allah SWT.[117] Jarimah ini mempunyai sifat terbatas, jenis hukuman sudah ada ditentukan, dan ukuran hukuman tidak mempunyai ukuran batas terbawah dan tertinggi. Jarimah hudud adalah hukuman paling berat dalam hukum pidana Islam.[118] Jarimah hudud termasuk hukuman

[117] *Ibid.*
[118] Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Ctk Pertama, Bogor, 2009, hlm.19.

paling berat sebab jarimah terkait dengan hak Allah yang dilekat didalamnya. Jika seorang bertindak salah satu jenis jarimah hudud maka ia sudah melanggar ketetapan dari hak Allah kepada makhlukNya. Oleh sebab itu hukuman yang dijerat had merupakan hak allah maka hukuman ini tidak bisa intervensi dan digugurkan oleh siapa pun baik dari pihak korban atau keluarga, atau negara sebagai wakil masyarakat.[119]

Jenis-jenis jarimah hudud menurut ahli fikih yang jumlah terbatas pada jarimah zina, jarimah *qadzaf*, jarimah *syurb al-khamr*, jarimah pencurian, jarimah *hirabah,* jarimah *riddah* dan jarimah *al bagyu* (pemberontakan).

2) Jarimah Qishash (Diat)

Jarimah qishash (diat) merupakan jarimah yang terkait dengan suatu pelanggaran kepada jiwa atau anggota tubuh manusia bertujuan untuk membunuh atau melukainya.[120] Penjatuhan hukuman jarimah qishash dengan memberikan tindakan yang setara kepada tersangka sesuai dengan perbuatan suatu tindak pidana yang sesuai dilakukannya atau dengan mengganti kerugian dengan harta (diat).

Jarimah qishash (diat) mempunyai sifat yang mirip sebagaimana yang dimiliki jarimah hudud adalah hukumannya sifat terbatas, tidak

[119] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2005, hlm.30.

[120] Abdul Aziz Dahlan (editor), … *Op.Cit*, hlm.807

mempunyai batas ukuran terbawah dan tertinggi. Qishash dan diat yaitu hukuman yang telah ada penetapan ketentuan oleh *syara'* dan merupakan hak manusia (hak privat). Oleh karena itu hukuman Jarimah qishash dan diat ialah hak privat sehingga hukuman masih bisa untuk dimaafkan atau digugurkan oleh pihak korban langsung atau keluarganya seperti melewati pemaafan tanpa ganti kerugian sepersen pun atau pemaafan dengan ganti rugi. Hak Jarimah qishash (diat) adalah hak privat korban yang mengalami dampak kerugian sehingga hak ini tidak bisa dipindahkan oleh ahli waris dari pihak korban jika kemudian hari korban meninggal dunia.

Menurut pendapat ahli fikih kontemporer Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M) membagi bentuk jarimah qishash (diat) terbatas sebagai berikut:

a) Pembunuhan sengaja

Allah meletakkan posisi kedudukan manusia sangat mulia. Hak hidup merupakan hak asasi yang dijunjung tinggi untuk dilindungi dan dihormati. Al-quran yang melarang perbuatan melakukan pembunuhan terhadap nyawa manusia terkecuali dibenarkan oleh agama. Pembunuhan dilakukan sengaja adalah tindakan menghilangkan nyawa orang yang dilakukan dengan sengaja. Sementara menurut Imam Nawawy menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dari perilaku seseorang kepada orang lain dengan cara biasa bisa membunuh, dengan hal melukai atau

memberatkan.[121] Unsur yang terkadung pembunuhan sengaja terdiri 3 (tiga) yaitu perbuatan yang dikehendaki (dimaksud), akibat perbuatan dilakukan dengan dikehendaki oleh pelaku, dan dengan alat/benda tajam untuk membunuh.[122]

Penjatuhan ancaman pidana jarimah pembunuhan dengan sengaja yaitu qishash. Pihak keluarga korban diberikan kesempatan untuk memaafkan tindakan pelaku pembunuhan dengan sengaja, tidak melakukan tuntutan hukuman qisas melainkan diganti dengan memunaikan pembayaran diyat.[123] Tuntutan adalah pembayaran diyat kepada keluarga korban agar memaafkan pelaku dan menangih diyat dengan cara yang baik sesuai dengan aturan berlaku. Kembalikannya pelaku pembunuh yang dimaafkan agar segara memenuhi pembayaran pelunasan diyat dengan cara yang terbiak.

b) Pembunuhan semi sengaja;

Pembunuhan semi sengaja (*syibhul'amd)* merupakan tindakan perilaku yang dilaksanakan dengan apa saja yang lumrah tidak membunuh.[124] Pembunuhan semi sengaja mempunyai 2 (dua) unsur adalah unsur kesengajaan dan kekeliruan. Unsur

---

[121] Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam),* Ctk.Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm.121.

[122] *Ibid.*

[123] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Isla*m), Cet.Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.15.

[124] Marsum,..*Op.Cit*, hlm.124.

kesengajaan bisa dilihat dengan perbuatan sengaja seperti pemukulan, mendorong sampai terluka, dan penganiayaan. Unsur kekeliuran bisa dilihat dengan ketiadaan motif niat membunuh, Dengan kata lain pembunuhan ini serupa sengaja sebab adanya kesengajaan dalam perbuatan.[125] Tindakan pembunuhan karena kesalahan, tidak sama sekali namun tidak adanya niat dalam diri pelaku kepada korban untuk membunuh.[126] Pembunuhan yang menyerupai sengaja dalam pidana hukum islam akan dijerat ancaman dengan hukuman pokok, pengganti, dan sebagian hukuman tambahan. Hukuman pokok tindak pidana ini serupa dengan sengaja terdiri dari 2 (dua) macam adalah diat dan kifarat. Sementara hukuman pengganti adalah ta'zir dan hukuman tambahan seperti pencabutan hak waris serta wasiat.[127]

c) Pembunuhan tersalah

Kesalahan merupakan jika kejadian peristiwa tidak atas kehendak (siberbuat). Kesalahan terjadi disebabkan karena kealpaan, kurang berhati-hati, atau tidak/kurang tindakan pencegahan berakibat kematian nyawa orang lain.[128] Tindakan pembunuhan disebabkan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan

[125] Ahmad Wardi Muslich, …*Op.Cit*, hlm.141.
[126] *Ibid*, hlm.142.
[127] *Ibid*, hlm.173.
[128] Marsum,…*Op.Cit*, hlm.125.

pembunuhan terjadi dikarenakan tindakan kurang kehati-hatian atau kelalaian dari pelaku.[129] Perilaku tersebut pelaku tetap bertanggungjawab atas kesalahan sebab pelaku telah lalai atau kurang hati-hati sehingga akibatnya hilangnya nyawa korban.[130] Ancaman hukuman pembunuhan yang disebabkan kesalahan serupa dengan hukuman pembunuhan menyerupai sengaja adalah hukuman pokoknya yaitu diat dan kifarat sementara hukuman tambahan seperti penghapusan hak waris dan wasiat.[131]

d) Pelanggaran kepada anggota badan tubuh secara sengaja

Perlukaan merupakan tindakan melukai, menghilangkan anggota tubuh, dan menghilangkan esensi kegunaan badan orang lain.[132] Perlanggaran kepada anggota tubuh adalah anggota tubuh orang yang tidak menyebabkan terbunuhnya nyawa seseorang seperti pemukulan, perlukaan, dan pemotongan salah satu pasang anggota tubuh. Jarimah pelanggaran kepada anggota tubuh karena penganiayaan dengan sengaja akan diancam hukuman qisas. Pidana qisas untuk perbuatan pengerusakan atau pelukaan anggota tubuh dilaksanakan apabila ada kesamaan kualitas anggota tubuh yang dirusakkan dengan yang merusakkan.[133]

---

[129] Ahmad Wardi Muslich, …*Op.Cit*, hlm.144.
[130] *Ibid.*
[131] *Ibid*, hlm.175.
[132] *Ibid*, hlm.135.
[133] Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm.25.

Jarimah penganiayaan yang dialami korban bisa melepaskan haknya menuntut hukuman qisas dan meminta ganti dengan hukuman diyat.[134] Nilai kerugian diyat penganiayaan disesuaikan dengan kerugian dari si korban. Penganiayaan menyebabkan luka-luka pada anggota tubuh, apabila si korban tidak menuntut qisas dianjurkan dengan mengutamakan diyat yang wajib ditunaikan (bayarkan) oleh pelaku tergantung kepada pertimbangan hakim dan kepantasan.

e) Pelanggaran kepada anggota tubuh dalam situasi tersalah

Pelanggaran kepada anggota tubuh dengan secara tidak sengaja bila pelaku sengaja melakukan suatu tindakan, namun perbuatan tersebut tidak sama sekali mengenai atau menyakiti orang lain. Pemindaan diancam hukuman pokok terhadap pelanggaran anggota tubuh dengan tidak sengaja yaitu diat.[135]

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang dijerat dengan hukuman ta'zir. Pendapat fuquha bahwa jarimah hukuman belum diatur penetapannya oleh *syara'* disebut jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir mempunyai perilaku perbuatan maksiat yang tidak dijerat hukuman had dan tidak kafarat kepada pelaku tindak pidana, baik tindakan terkait hak Allah SWT atau hak pribadi. Yang dimaksud dengan tindakan maksiat

[134] *Ibid*,hlm.26.
[135] Ahmad Wardi Muslich, …*Op.Cit*, hlm.184.

merupakan meninggalkan tindakan yang mengharuskan dan melakukan tindakan yang dilarang (diharamkan).[136] Jarimah ta'zir yaitu tindak pidana yang luas karena pelanggaran atau kemaksiatan yang terkecuali hudud, qishash dan diat. Ancaman hukuman jarimah ta'zir tidak ada penentuan bentuk, jenis dan kadar jumlah oleh syarak.[137]

2. Prespektif Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam agama penuh kedamaian dalam memberikan rahmat bagi seluruh makhluk alam semesta bagi manusia sudah memberikan petunjuk kehidupan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber dari segala asal prioritas utama untuk semua kagiatan manusia yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan dan persoalan manusia selama hidup di dunia, salah satunya terjadi kekerasan, terkhususnya kekerasan terhadap perempuan.[138] Dalam rumah tangga sepasang suami dan istri memiliki kesetaraan derajat yang sama dalam hak dan kewajiban serta amal kebaikan menurut pandangan allah tidak berbeda dengan makhluknya.[139]

---

[136] Abd Al-Aziz Amir, *At-Ta'zirfi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi*, 1969, hlm.83. yang dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ibid.,hlm.249.

[137] Hukuman menentukan akan dilakukan syarak melimpahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim sesudah mempertimbangkan urusan kemaslahatan tersangka, lingkungan dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan hukumannya. Syar'I yang menciptakan adalah Allah SWT dan Rasulullah SAW hanya saja menentukan jumlah hukuman, dimulainya hukuman terbawah hingga kepada hukuman tertinggi.

[138] M.Munandar Sulaeman dan Sita Homzah (ed*), Kekerasan Terhadap Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm.108.

[139] Taufan Irfansyah Zein Tetanel, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm.135.

Agama islam sangat melarang berat perilaku kekerasan kepada wanita. Alasannya dalam pandangan agama bahwa jenis kelamin tidak ada perbedaan makhluknya dalam berbagai aspek seperti keimanan, beramal, atau dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat sebagaimana maksud dalam QS. An-Nisa ayat 152 surah ke-4.[140]

Hukum pidana Islam diartikan sebagai aturan ketentuan hukum syara' yang perbuatan dilarang seseorang untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu, dan apabila pelanggaran melawan hukum akan dikenakan hukuman seperti penderitaan badan atau harta.[141]Sedangkan untuk pandangan hukum positif bahwa hukum pidana dikenal sebagai *ius poenale* bersifat objektif (hukum pidana materiil) dan *ius puniendi* bersifat subjektif (hukum pidana formil).[142]Hukum islam mengenal dengan istilah *jarimah* adalah tindak pidana kekerasan dan perbuatan pidana kecuali jiwa dalam hukum islam. Pada pokoknya elemen tindak pidana terkecuali jiwa ataupun tindak penganiayaan, misalnya perilaku menyakiti atau merusak salah satu anggota badan manusia seperti melakukan perilaku melukai, pemukulan, pencekikan, memotong dan penamparan.

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga upaya *restorative justice* dalam Islam sangat di istimewakan. Melihat dari tujuan hukuman pidana dengan cara pemulihan, perdamaian dan rasa kasih sayang dalam keluarga

---

[140] M.Munandar Sulaeman dan Sita Homzah (ed*), …Op.Cit,* hlm.109.

[141] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2007, hlm.2.

[142] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Offest, Jakarta, 2007, hlm.1.

yang pasti menjadi prioritas utama. *Restorative justice* hukum pidana Islam diatur pada konsep qishash-diyat sehingga upaya musyawarah diantara pelaku dan korban, pengalihan dari hukuman badan qishash dapat berubah saat korban memaafkan pelaku perubahan hukum dengan menggantikan hukuman badan menjadi hukuman denda.

Dalam qishash terhadap seseorang tindakan pembunuhan dan memperoleh permintaan permohonan maaf dari keluarga korban secara Cuma-Cuma sehingga tidak ada meminta ganti rugi dengan diyat maka pihak pelaku pembunuhan tidak berkewajiban untuk memberikan diyat. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Syafi'I bahwa apabila *mustahiq al-qishash* memaafkan dengan tanpa diyat maka tidak wajib untuk pelaku pembunuhan membayar diyat secara paksa. Tak terkecuali diperbolehkan memberi sebagai ganti rugi pemaafan. Secara hukum *mustahiq al-qishash* berhak untuk memaafkan secara Cuma-Cuma tanpa tuntutan diyat.[143]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam prespektif islam termasuk kategori *jarimah. Jarimah* adalah tindakan yang dilarang oleh *syara'* yang akan di ganjaran oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir.* Kekerasan fisik yang sering terjadi termasuk *jarimah qishash* dan *diat*. Hukum islam tersendiri tidak mengatur tentang seseorang sebagai korban, contohnya dalam

[143] Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.46.

lingkup keluarga, namun regulasi pembagian *jarimah qishash* berdasarkan akibat yang sudah muncul dari pelaksanaan jarimah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana kecuali jiwa (perilaku penganiayaan) yang dilakukan secara sengaja. Jarimah yang dilakukan dengan cara pengerusakan atau mencederai anggota tubuh sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh agama sebagaimana firman allah dalam QS. Al-Maidah:45.

Bentuk pelanggaran jarimah terhadap anggota tubuh (penganiyaan) yang dilakukan dengan sengaja akan diganjar hukuman *qisas*. *Qisas* dalam pengerusakan, mencederai, atau melukai anggota tubuh dijalankan apabila ada terdapat kemiripan kualitas anggota tubuh yang dirusak dengan merusakkan. Dengan demikian jika korban yang matanya dulunya sehat dengan melakukan pengerusakan mata milik orang lain sehingga berakibat cacat, maka si pelaku tidak bisa diberikan penjatuhan hukuman *qisas*, melainkan penjatuhan hukuman diyat. Ukuran nilai diyat penganiayaan yang dilakukan pelaku akan disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban (penderita). Para Fukaha membaginya menjadi 3 (tiga) golongan anggota tubuh sebagai berikut:

1. Anggota tubuh yang sepasang, contohnya telinga, mata, tangan, kaki, buah dada, dan buah pelir. Merusak anggota tubuh yang sepasang pada diri seseorang apabila kedua-keduanya yang dirusakkan, maka akan dikenai penjatuhan hukuman diyat penuh.

Apabila hanya salah satu dari anggota tubuh sepasang, maka akan dikenai penjatuhan hukuman diyat setengah.

2. Anggota tubuh yang tunggal (hanya satu), contohnya hidung, mulut. Merusak anggota tubuh yang tunggal tersebut, maka akan dikenai hukuman diyat penuh.
3. Anggota tubuh yang berjumlah banyak, contohnya jari tangan, dan jari kaki. Merusak anggota tubuh yang berjumlah banyak, maka akan dikenai hukuman yang menentukan dengan berapa banyak anggota tubuh yang dirusakkan.[144]

Perilaku penganiyaan yang berakibat luka-luka pada anggota tubuh, apabila korban tidak menuntut qisas, melainkan mengutamakan diyat yang wajib tunaikan pembayarannya oleh pelaku tergantung kepada hakim, penyesuaian dengan kepantasan dan kesanggupan.[145]

3. Keadilan Restoratif dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam syariat Islam untuk menyelesaikan perkara pidana, penyelesaian perkara pidana melewati jalur perdamaian yang lebih prioritas. Gagasan perdamaian dikenal dengan *al-islah* adalah perbaikan, memperdamaikan, membersihkan dari kerusakan atau perselisihan, upaya menggapai perdamaian, tercipta interaksi harmonis, memberi nasihat agar berdamai, dan sikap baik.[146] Gagasan perdamaian (*al-islah*) dilaksanakan menjadi opsi

[144] Ahmad Azhar Basyir, …*Op.Cit*, hlm.26.
[145] *Ibid*, hlm.27.
[146] Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Intermasa, Jakarta, 1997, hlm.740.

alternatif penyelesian persoalan pidana di luar jalur pengadilan sehingga menekankan keikutsertaan partispasi pelaku dan korban tindak pidana dalam prosesnya. Perdamaian (*al-islah*) yaitu perihal akad atau perjanjian yang diwujudkan dalam upaya proses pemaafan dan perbaikan interaksi antara pihak yang berselisih.

Metode cara perdamaian (*al-islah*) dianggap sebagai proses yang sangat mendekati nilai keadilan dalam arti sebenarnya. Saat korban sudah memperoleh pemenuhan hak atas dampak kerugian akibat tindak pidana dan pelaku sudah mengembalikan hak korban, maka sudah ada unsur nilai keadilan dan manfaat dari akad *islah.* Gagasan *al-islah* terkandung dalam firman Allah SWT di Quran Al-Hujarat ayat 9 s.d 10. Bahwa seorang muslim sebaiknya mempunyai perilaku akhlak yang baik, dan bisa membedakan ukuran batasan antara baik dan buruk. Surah tersebut memberikan pelajaran saat dua kelompok kaum beriman saling berselisih sampai mengakibatkan persengketaan, maka harus untuk kaum beriman agar mendamaikan kedua kelompok tersebut.[147] Peristiwa *al-islah* ini tidak juga semata-mata saling bermaafan, akan tetapi saling memperbaiki interaksi antara keduanya yang saling berselisih dan kembali ke jalur yang benar.

Islam juga mengenal gagasan *al-afwu. Al-islah* dan *al-afwu* mempunyai ciri khas dari kalangan ulama. Al-afwu adalah ide penyelesaian perselisihan dengan memberikan *qishas* dari korban kepada pelaku. Perbedaannya terletak

[147] Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.568.

pada pemberiaan dorongan inisiatif kompensasi (ganti kerugian). Jika pemberian kompensasi bersumber dari kedua belah pihak korban dan pelaku, maka hal tersebut adalah *al-islah* (perdamaian). Akan tetapi, jika pemberian kompensasi terbatas dari korban, maka hal ini disebut sebagai *al-afwu* (pemaafan).[148] Al-afwu merupakan usaha penyelesaian perkara pidana dalam wujud pemberian maaf dengan menghapuskan pelaku dari tuntutan pidana (*qishas*) dengan pertimbangan korban mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian (*diyat)* terhadap pelaku.[149]

Seorang yang beragama Islam yang sudah melaksanakan tindak pidana atau *jarimah* dengan melanggar perbuatan larangan *syara'* akan di tuntutan hukuman *had* (*hukuman ta'zir*). Hukuman *had* merupakan penghukuman yang wujudnya terkandung dalam syara' dan menjadi hak Allah SWT.[150] Sementara hukuman *ta'zir* merupakan penghukuman yang tidak ada penentuan dalam *syara'* mempunyai sifat mendidik, dan berdampak efek jera supaya tidak mengulangi kembali.[151]

Perbedaan dengan hukuman had adalah hak yang dimiliki Allah SWT, hukuman *qishas-diyat* adalah hak yang dimiliki makhluknya atau hak individu.[152] Hukuman *qishas* adalah hukuman yang sepadan untuk pelaku

---

[148] Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis,* Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm.27.

[149] *Ibid*.

[150] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.17.

[151] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.136.

[152]Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ius Civil*, Universitas Teuku Umar, Aceh, 2018 hlm.3.

jarimah memperoleh ganjaran yang seimbang dengan perbuatannya. Untuk mencapai rasa keadilan, berdasarkan hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 9 s.d 10 yang artinya:

> Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikan hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Penjelasan ayat tersebut membuka ruang agar berdamai dan saling mendamaikan (memaafkan) diantara pelaku dan korban dengan menempuh *diyat* (ganti kerugian) dalam batasan lumrah dan dengan cara yang baik. Pedamaian adalah tujuan utama dalam pelajaran agama Islam. Hai ini telah sama dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dijalankan sebagai alternatif penyelesian perkara tindak pidana.

BAB III

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogykarta

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Reformasi tahun 1998 baru tepatnya pada tahun 2007 terbentuk unit khusus untuk menangani perempuan dan anak sebagai korban kekerasan tindak pidana adalah Unit PPA di lingkungan kepolisian. Dasar hukum terbentuk Unit PPA berdasarkan aturan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di kepolisian. Unit PPA merupakan unit satuan tugas untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang sebagai korban kejahatan dan melakukan penegakan hukum kepada pelaku.

Pelaksanaan tugas unit PPA secara umum Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan kepolisian menyelenggarakan fungsinya menjelaskan bahwa:

> Pasal 4
> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :
> a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
> b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;[153]

Unit PPA Polresta Yogyakarta telah banyak menangani perkara salah satunya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lokasi Unit PPA Polresta Yogyakarta berada di Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122. Ruangan Unit PPA memiliki desain berbeda dengan DISRESKRIM UM lainnya bertujuan agar pemeriksaan tindak pidana dibuat senyaman mungkin terhadap pelaku atau korban tanpa terkecuali adalah anak.

Dari latarbelakang sebagaian besar masyarakat awam masih menganggap perkara kekekerasan dalam rumah tangga termasuk lingkup domestik rumah tangga sehingga tidak sedikit korban yang mau melaporkan secara langsung melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, perasaan yang dialaminya ketakutan, kegelisahan, dan juga sering sekali enggan melaporkan kepada pihak berwajib dengan alasan tidak mau ikut mencampuri permasalahan rumah tangga orang lain.

Unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Yogyakarta berkaitan dalam proses penyelesaian perkara menangani terkhusus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PDKRT menyebutkan tentang kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan

[153] Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan kepolisian

penelantaran keluarga merupakan bentuk ketegori delik aduan,[154] maka menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan tersebut tindakan yang wajib berdasarkan adanya pengaduan laporan aduan terlebih dahulu yang dilaporkan pihak korban langsung, rujukan, berdasarkan laporan yang diberikan dari pihak salah satu keluarga atau orang lain (tetangga) yang sudah memperoleh kuasa dari korban agar ditujukan kepada pihak kepolisian.[155]

Pengaduan dari masyarakat dalam kurun waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT,maka kepolisian akan segara melaksanakan perlindungan sementara kepada korban. Setelah diterima laporan aduan maka selanjutnya pihak kepolisian akan memberi perlindungan kepada korban secara langsung sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

> (1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
> (2) Perlindungan semestara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
> (3) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

[154] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

[155] Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan dalam ketentuannya diatur dalam Pasal 51, 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara untuk kekerasan seksual yang dijalankan oleh orang yang tidak termasuk dalam ranah rumah tangga dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu dan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan, dalam proses penyelesaian tidak memerlukan adanya aduan terlebih dahulu.

kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan [156]

Tindakan dari kepolisian khususnya Unit Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta melakukan tindakan berupa perlindungan dengan menyediakan segala apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik dan penelantaran keluarga) baik tenaga kesehatan, pekerja sosial atau relawan apabila korban merasakan rasa tidak aman, kegoncangan lahir batin, dan ketakutan yang luar baisa maka akan dirujuk ke tempat *shelter* (rumah aman) yang berjejaring dan berkoloborasi dengan kepolisian, Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak, Organisasi masyarakat (LSM) yang terampil terkhusus mengenai isu korban kekerasan perempuan dan anak, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Rumah Sakit atau Klinik dalam menunjang upaya perlindungan kepada korban secara optimal.[157]

Selain itu pihak kepolisian juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan secara fisik, seksual, dan psikis dalam mendapatkan surat *visum et repertum* dan pendampingan tenaga ahli psikologi yang berkempoten di bidangnya yang bekerjasama dengan rumah sakit, atau klinik yang tersedia di Yogyakarta. Upaya yang dilakukan supaya menguatkan alat bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,

[156] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[157] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

mengingat alat bukti pelengkap dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kurang memadai. Namun penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat menumpuh jalur non litigasi meskipun juga melalui jalur litigasi yang dinilai kurang efisien, mengingat perkara kekerasan rumah tangga merupakan delik aduan sehingga korbanlah yang akan menentukan apakah akan diselesiakan melalui pendekatan *restorative justice* atau jalur litigasi.

Penyelesaian persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan pendekatan *restorative justice* implementasi dalam dialog antara para pihak terlibat yang dikenal dengan proses musyawarah mufakat. Nilai musyarawah mufakat ini merupakan nilai dari kebiasaan budaya timur yang tumbuh dan mengakar di kehidupan masyarakat, oleh sebab itu tidak menyangka jika nilai-nilai kebiasan ini penyerapan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga dengan kebiasaan ini diharapkan mereka dapat menyelesaikan perselisihan sengketa melalui jalur kekeluargaan.[158] Secara umum macam-macam jenis musyawarah yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti negosiasi, konsolidasi, mediasi, dan konsultasi. Melalui negosiasi merupakan jalan yang aman, karena dipandang jalan penyelesaian dengan cara mediasi melalui proses negosiasi internal kekeluargaan yang akan meminimalisir akan gesekan satu sama lain sebab permasalahan kekerasan dalam rumah

[158] Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal*…, *Op.Cit,* hlm.241.

tangga pasti akan membuka peluang untuk mengungkapkan hal-hal yang tak terduga misalnya aib di dalam keluarga.[159]

2. Penerapan Pelaksanaan Aturan *Restorative Justice* Perkara Penyelesian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

Pada unit PPA Polresta Yogyakarta mempunyai prosedur yang berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *restorative justice* mempunyai prinsip-prinsip fundamental yang dikandungnya diantaranya sebagai berikut:

1) Keadilan upaya memperoleh tujuan pemulihan bagi pihak mengalami kerugian.
2) Barang siapa yang terkait dan imbas dari dampak tindak pidana wajib memperoleh kesempatan untuk keikutsertaan penuh dalam tindak lanjut.
3) Pemerintah bertindak untuk menciptakan ketertiban umum, sedangkan masyarakat membangun dan menjaga perdamaian.

Rangkaian proses *restorative justice* bisa diterapkan dengan beberapa mekanisme tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi, justru ada

[159] *Ibid*, hlm.242.

menggabukan satu mekanisme dengan yang berbeda. Beberapa mekanisme komunikasi yang umum dipergunakan dalam *restorative justice* adalah sebagai berikut:

a) *Victim offender mediation* (mediasi diantara pihak korban dan pelaku).
b) *Conferencing* (pertemuan atau rapat).
c) *Circles* (bernegosiasi).
d) *Victim assistance* (pendamping kepada korban).
e) *Exoffender assistance* (pendamping kepada mantan pelaku).
f) *Restitution* (ganti rugi).
g) *Community service* (pelayanan kepada masyarakat).[160]

Mediasi merupakan bagian dari konsep *restorative justice* pada tahap penyidikan adalah elaborasi dari kombinasi model mediasi *informal mediation, victim-offender mediation*, dan *reparation negotiation programmes* dengan menentukan cara pelaksanaan mediasi penal adalah sesudah mempelajari dan memahami kasus tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dengan kualifikasi tertentu, selaku pihak penyidik akan melakukan pemanggilan pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif (jalan keluar akan ditempuh) dalam menyelesaikan perkara pidana di luar proses litigasi pengadilan. Penerapan mediasi penal dilaksanakan secara sukarela (ikhlas) dari seluruh pihak terkait. Jika pernyataan iktikad baik dari

[160] Ridwan Mansyur, …*Op.Cit*, hlm.126.

pelaku atau korban dalam melaksanakan mediasi penal sehingga penyidik akan menyerahkan permasalahan tersebut di tangan korban dengan memberitahukan jasa mediator penal yang akan membantu kelancaran dalam perkaranya.[161]

Mediasi dalam ranah pidana bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini juga mempertemukan para pihak yang sebagai korban dan pelaku secara bersamaan atau mediasi dilaksanakan oleh seorang mediator secara terpisah dimana kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung. Aktivitas mediasi dijalankan oleh mediator yang ahli di bidang secara profesional atau relawan terlatih. Mediasi ini dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi kelompok yang berbasis masyarakat yang independent dan kemudian untuk hasil mediasi penal akan dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.[162]

Pelaksaaan di Polresta Yogykarta pada kasus kekerasan fisik dan penelantaraan dalam rumah tangga Bahwa setiap ada laporan/pengaduan yang tangani oleh Unit PPA dari masyarakat baik dengan datang sendiri, rujukan, dan penjangkauan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam praktiknya di Polresta Yogyakarta adalah sebagai berikut:

---

[161] I Ketut Sudira, … *Op.Cit*, hlm.133.

[162] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

1) Laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis dan wajib ditandatangani oleh pihak pelapor dengan melengkapi administrasi berupa kelengkapan dokumen seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Akta Pernikahan, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK);
2) Dicatat oleh penyidik dengan ditandatangani oleh pihak pelapor;
3) Penyidik wajib memberikan tanda tangan atas penerima suatu laporan/pengaduan kepada pelapor;
4) Terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) jika kejadian tersebut adalah tindak pidana, sesudah terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) pihak Penuntut Umum (PU) dapat mengetahui dan melakukan pemantauan perihal tindak pidana yang disidik dan ditangani oleh penyidik.
5) Tahapan selanjutnya apabila korban mengalami kekerasan fisik akan dirujuk pada rumah sakit yang bekerjasama dengan rujukan pihak kepolisian Polresta Yogyakarta yaitu PKU Muhammadiyah Yogykarta, Panti Rapih, Rekso Dyah Utami (RDU), Rumah Sakit Grhasia Yogykarta dan klinik gading, klinik Bhayangkara Polresta YK bertujuan untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum* dipergunakan dalam kelengkapan pemeriksaan penyidikan. Namun apabila korban merasakan kecemasan dan ketakutan maka akan disediakan pemeriksaan psikologis rujukan di rumah sakit yang bekerjasama dan berjajaring oleh Polresta Kota Yogykarta dan Rifka

> Annisa Crisis Centre berasal dari paguyuban masyarakat sekitar yang bekerjasama dan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di wilayah kota Yogyakarta yang jaringan kerja sama antara pihak ketiga agar memberikan bantuan seperti bantuan medis, psikologis, dan bantuan hukum serta membantu jalannya kelancaran mediasi dalam lingkup wilayah kota Yogyakarta. Kerjasama ini merupakan bentuk cara yang ditempuh kepolisian Polresta Yogyakarta untuk memberikan fasilitas kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban bisa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga dapat memperlancar jalannya proses penyelesaian persoalan kekerasan dalam rumah tangga.[163]

Ruang pelayanan khusus yang dimiliki kepolisian mempunyai wadah kerja sama kepada berbagai pihak ketiga secara komperensif dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salah satunya dengan bekerjasama pihak RDU (Rekso Diyah Utami) yang berada di bawah Badan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak korban Kekekerasan di DIY yang merupakan jejaring dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga

[163] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

Melihat dari data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan ke kepolisian Polresta Yogyakarta terkhususnya yang tangani Unit Pelayanan dan Perempuan dan Anak bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 2020 s.d 2021 adalah korban kekerasan fisik dan penelantaran keluarga.

Tabel 1. Data penanganan perkara KDRT yang ditangani Unit PPA Polresta Yogyakarta Periode 2020 s.d 2021.

Tindak Pidana	Periode Tahun	2020	2021	Proses/Penyelesaian	
				P21	SP3
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Kekerasan Fisik	3	7	2	8
	Kekerasan Psikis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Kekerasan Seksual	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Penelantaran Keluarga	Nihil	4	Nihil	4
	Jumlah			2	12
	Total Perkara			14 Perkara KDRT	

sumber : data Unit PPA Polresta Yogyakarta.

Dari penjelasan tabel diatas menunjukan bahwa adanya keberhasilan yang melalui *restorative justice* adanya kenaikan jumlah kasus KDRT terutama di wilayah kota yogykarta yang ditangani oleh Polresta Yogykarta melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa kejadian ini melanda pada setiap tahunnya telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang membawa dampak bagi masyarakat teruatama di lingkungan keluarga. Pada saat itu tidak jarang juga di jumpai mengalami

kekerasan fisik dan penelantaran yang berunjung pada penderitaan pada korban. Pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah angka kekerasan dalam rumah tangga yang sedikit dari suatu tindak pidana kekersan secara fisik. Prosesnya ada yang berhasil melalui di *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan fisik yang masing-masing berjumlah 3 dengan status perkara SP3 sebanyak 2 perkara namun sisanya naik status P21 ke tahap selanjutnya.

Sementara pada tahun 2021 terjadi kenaikan secara signifikan yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat kekerasan fisik dan penelantaran keluarga yang mengalami pertambahan kasus dari tahun sebelumnya yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan penelantaran keluarga yang berjumlah 11 perkara yang masing-masing terdiri kekerasan fisik sebanyak 6 perkara berstatus SP3 dan penelantaran keluarga berjumlah 4 perkara dengan berstatus SP3 pada tahap henti lidik berjumlah 1 dan sidik berjumlah 1 perkara, sementara untuk status P21 sebanyak 1 perkara untuk kekerasan fisik.[164]

Saat penanganan kepada korban yang melapor kebanyakan peristiwa kejadian kekerasan yang dialaminya pada waktu lampau yang berlarut-larut dan sifat kepribadian pelaku yang temperamental (gejolak emosi yang tinggi) sehingga berakibat pada tindakan kekerasan fisik berupa pemukalan dengan

[164] Hasil wawancara penyidik Brigadir Lanivisia Ratri Destama selaku Penyidik Pembantu di unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 27 Mei 2022.

menggunakan alat benda tertentu (tajam atau dengan tangan kosong), penamparan dan lain-lainya serta penelantaran keluarga seperti hilang tanpa kabar berbulan tanpa kejelasan (kabur), tidak memberi nafkah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kabur dari rumah tanpa ada alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. [165]

Pihak korban mengambil tindakan mediasi dan mencari titik temu penyelesian terlebih dahulu dengan melibatkan orang-orang sekitar seperti pertemuan bersama keluarga besar kedua belah pihak apabila di mungkinkan melalui jalur perdamiaan terlebih dahulu terlebih lagi tidak jarang menemukan kebuntuan. Disisi lain korban kekerasan melakukan tindakan laporan pengaduan ke kepolisian karena adanya ancaman dan ketakutan dari pihak pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar mendapatkan perlindungan keamanan dirinya.[166]

Upaya penyidik untuk penanganan perkara KDRT dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif justice* yaitu memperbaiki hubungan yang tidak harmonis diantara pihak korban dan pelaku didasarkan atas kesepakatan bersama sehingga mendorong pelaku untuk bisa memperbaiki sikapnya dan menyadari atas perbuatan kesalahan yang dilakukannya. Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak akan mengkualifikasikan jenis tindakan kekerasan dalam rumah tangga apakah

[165] *Ibid.*

[166] Hasil wawancara Konsuler Noviana Monalisa.,SH.,MHum.,MM. selaku Pendampingan Hukum Rekso Dyah Utami Yogyakarta, diambil pada 05 Juli 2022.

korban merupakan anak-anak kandung dibawah umur/dewasa kedua belah pihak atau korban kekerasan seksual yang dilakukan pelaku adalah dengan laporan polisi melalui mekanisme proses acara pemeriksaan biasa apabila korban tersebut adalah orang yang di kecualikan oleh undang-undang Nomor 23 tahun 2004, maka dapat mengambil tindakan *restorative justice* sebagaimana aturan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satunya dalam lingkup pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[167] Acara pemeriksaan perkara penyidik akan mengumpulkan alat bukti minimal 2 yaitu keterangan saksi dan surat hasil *visum et repertum* maka pemeriksaan akan dilanjutkan proses penyidikan sebagaimana mestinya akan pemeriksaan pemanggilan saksi yang melihat peristiwa, pemanggilan tersangka dan melakukan mediasi tindakan secara persuasif.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban menjadikan suatu pilihan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinnya sehingga perbuatan tindakan tersebut akan muncul dampak desensitisasi pada dirinya, seperti kehilangan perasaan tega untuk melukai lahir batin, menyaksikan perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan melakukan

[167] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

perilaku kekerasan kepada orang sekitarnya.[168] Dalam hal ini reaksi korban kekerasan yang dirasakan akan mengatasinya dengan 2 (dua) cara. *Pertama* pasrah (putus asa) sebab menggangap dirinya mustahil mempunyai *power* kekuasaan untuk menuntut pelaku. *Kedua* melakukan tindakan perlawanan bisa jadi seperti kekerasan yang serupa atau berbeda sebab kekerasan ini merupakan bentuk ekspresi terhadap eksistensi kemanusian.[169] Mengingat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan delik aduan pengaduan berasal pihak korban apakah akan menumpuh jalur hukum atau jalur luar pengadilan (mediasi).

Realitas di masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga akan menempuh jalur mediasi atau proses hukum merupakan pilihan yang diserahkan ke pihak korban sehingga pendampingan hukum baik dilakukan secara saat memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau proses tahap persidangan apabila diminta korban untuk mendampingi proses hukumnya.[170]

Dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan dengan Keadilan *restoratif justice* suatu konsep pemikiran yang menanggapi perkembangan sistem peradilan pidana dari prinsip subsidaritas dan fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* (hukuman formal yang

---

[168] Erich Fromm, *The Anatomy Of Human Destruc tiveness*, diterjemahkan oleh Imam Muttaqin berjudul *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 2000, hlm.67-68.

[169] La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Rumah Tangga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Cet. Pertama, 2008, hlm.65.

[170] Hasil wawancara Konsuler Noviana Monalisa.,SH.,MHum.,MM. selaku Pendampingan Hukum Rekso Dyah Utami Yogyakarta, diambil pada 05 Juli 2022.

ditempuh adalah upaya terakhir). Korban yang mengalami kerugian dari mekanisme yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana, maka dengan konsep *restorative justice* mengembalikan penyelesaian perkara dari lembaga peradilan selanjutnya melakukan upaya penyelesaian yang akan diserahkan kepada masyarakat melalui keadilan *restorative justice* dimana korban akan penentu kompenen tuntutan keadilan.[171]

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini bahwa adanya anggapan kekerasan yang dilakukan pelaku dan korban merupakan persoalan intern keluarga yang semestinnya tidak diketahui oleh pihak luar. Namun demikian adanya Undang-undang PDKRT belum bisa mengakomodir segala bentuk kekerasan yang terjadi selama ini

Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) merupakan jajaring yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan Peratuan Gubernur Nomor 5 tahun 2019 dengan tindakan kordinasi, pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang diselenggarakan secara berjejering dan dibentuk dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam rangka upaya perlindungan dan penanganan terhadap korban baik dari sesi aspek materiil dan formil hukum

[171] I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogykarta, 2016, hlm.18.

yang berlaku. [172] Dalam pelaksanaan mekanismenya di Unit PPA sebagai berikut:

Tahapan Mekanisme Layanan Di Kepolisian (Unit PPA)

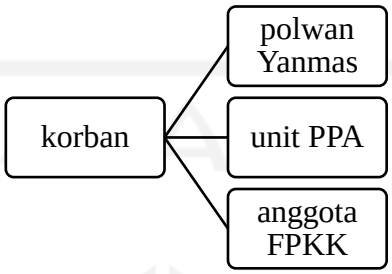

Dalam memberikan pelayanan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yaitu antara lain:

a. Pihak korban bisa datang diantar oleh anggota FPKK (baik dari LSM, rumah sakit rujukan, keluarga, PKK, PSM, Yandu Plus), atau data secara sendiri.
b. Korban diterima dan dilayani oleh Polwan Yanmas.
c. Polwan Yanmas mengantar korban kekerasan di ruang Unit PPA.
d. Anggota Unit PPA menerima pengaduan laporan korban di ruang Unit PPA.
e. Dalam pembuatan berita acara penyidikan pemeriksaan anggota FPKK ikut pendamping diizinkan untuk mendampingi pihak korban.
f. Jika diperlukan *visum et repartum atau visum psikatricum* terhadap korban kekerasan terkhusus untuk kekerasan dalam rumah tangga

[172] Hasil wawancara Konsuler Noviana Monalisa.,SH.,MHum.,MM. selaku Pendampingan Hukum Rekso Dyah Utami Yogyakarta, diambil pada 05 Juli 2022.

jenisnya adalah korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang diperlukan maka anggota Unit PPA secara bersama-sama dengan anggota FPKK melakukan pendampingan dalam mengantarkan korban ke rumah sakit rujukan untuk pembuatan surat keterangan *visum et repartum atau visum psikatricum.*

g. Apabila korban dalam kondisi luka berat atau kritis tidak sadar diri maka korban akan dirujukkan ke rumah sakit.

Stake holder memiliki perannya masing-masing salah satunya pihak penegak hukum yaitu kepolisian termasuk salah satu lembaga yang masuk dalam forum FPKK yang berjejaring dalam bekerjasama untuk pendampingan dan memberikan layanan terhadap korban kekerasan tersebut. Dalam memberikan layanan fasilatas mediasi disini peran kepolisian secara hukum pidana bersifat pasif

Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh penyidik mempunyai berbagai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

(a) Masih di dalam lingkup keluarga;

(b) Laporan/aduan ke polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga adanya alasan ditemukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama;

(c) Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tertentu adalah delik aduan sehingga dapat dicabut sewaktu-waktu;[173]

Penyidik bisa menjadi pihak menyediakan fasilitator untuk merencanakan waktu pertemuan mediasi diantara pihak korban dan pelaku beserta saksi dapat yang berasal dari Ketua RT/RW, orang tua korban, atau tetangga yang melihat langsung kejadian peristiwa tersebut. Meskipun demikian kepolisian dalam melaksanakan tugasnya mengenal istilah diskresi adalah kekuasaan atau kewenangan yang berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.[174]

Tahapan yang dilaksanakan penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam melakukan memediasi terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum membuat berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

(1) Penyidik melakukan pengambilan keterangan antara pihak pelapor, terlapor, dan bukti-bukti terjadinya peristiwa tindak pidana yang masih bersifat wawancara komunikatif belum BAP *Pro Justicia*;

(2) Penyidik akan melakukan menganalisa dan evaluasi hasil keterangan dan kelengkapan bukti;

---

[173] Hasil wawancara penyidik Brigadir Lanivisia Ratri Destama selaku Penyidik Pembantu di unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 27 Mei 2022.

[174] M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian*), Pradnya Paramita, Jakarta,1990, hlm.23.

(3) Penyidik melakukan gelar perkara pertama di hadapan pimpinan untuk memperoleh masukan apakah perkara bisa ditingkatkan ke tahap proses penyidikan atau tidak;

(4) Terdapat atas saran untuk melakukan dimediasi terlebih dahulu tentang informasi kepada para pihak (pelapor dan terlapor) bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempunyai pasal yang dikenakan, ancaman hukuman yang akan dijerat apakah keduanya masih bisa bertoleransi untuk melaksanakan mediasi;[175]

Aktivitas penerapan *restorative justice* yang didamaikan dalam kegiatan mediasi bisa dengan bentuk surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama dari tahapan tersebut maka pelaku dan korban dipertemukan oleh polsek setempat atau organisasi kepemudaan sehingga pelaku bersedia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab serta korban bersedia membuka pintu maaf serta pelaku mau memenuhi pemulihan kerugian hak korban yang kemudian diakhiri dengan kesediaan dari pelaku dan korban untuk menaati perdamaian.

Banyaknya peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada Polresta Yogyakarta tersebut menggunakan mediasi *model victim-offender mediation* yaitu kedua belah pihak yang terkait dengan melakukan pemanggilan langsung untuk dipertemukan secara persuasif

[175] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

dengan di hadiri mediator yang ditunjuk (kesepakatan antara pelapor dan terlapor) dan bisa diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat durasi waktu mediasi yang cukup panjang dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilaksanakan pada tahap penyidikan, maka penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak acap kali diminta menjadi mediator (pihak penengah) diantara kedua belah pihak yang berselisih untuk membuat program mediasi dan membuat jadwalnya secara langsung. Dalam model ini dinilai efisien waktu dan fleksibel sebagai pihak mediator tidak mengarahkan tetapi menyerahkan hasil keputusan kesepakatan yang terbaik kepada korban dan pelaku dan membatu para pihak untuk merumuskan tujuan keinginan pemecahan permasalahan sehingga pihak ketiga tidak dilarang mendikte dan melakukan pemaksaan para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian.

Dengan tujuan *win-win solution* diharapkan akan bisa tergapai tujuan dengan baik. Selain itu keberadaan pihak penyidik yang ditunjuk secara langsung kedua belah terlibat sebagai mediator menjadi penting sebagai petunjuk agar mediasi tetap berjalan berintegrasi dengan sistem peradilan pidana sehingga apa yang menjadi hasil keputusan kesepakatan bersama dalam mediasi penal akan memiliki kekuatan hukum secara sah dan menyakinkan.[176]

Mediasi *model victim-offender mediation* merupakan pihak-pihak yang terlibat bertemu untuk berdiskusi dengan bantuan seorang mediator.

[176] *Ibid.*

Pelaksanaan dari proses dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sampai adanya putusan pemidanaan. Bertujuan agar memulihkan luka dan mengembalikan kondisi korban seperti semula.[177]

Penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dengan cara perdamaian tidak semua perkara bisa diterapkan sehingga penyidik mempunyai klasifikasi tindak pidana untuk perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat menggunakan mediasi penal apabila yang dilakukan pelaku dapat digolongkan tindakan kekerasan fisik ringan. Dengan demikian kekerasan fisik yang tidak berdampak korban jiwa, luka-luka berat dan akibat perilaku pelaku tersebut bisa dilakukan dengan cara pemulihan atau penyembuhan. Kecuali tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memunculkan dampak yang berat terhadap korban yang dialami maka kasus seperti ini demikian akan dilanjutkan proses hukum pemeriksaan acara biasa sebagaiamana mestinya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara penelantaran keluarga baik lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, dan orang yang menetap tinggal atau yang bekerja didalamnya apabila jika salah pihak terjadi permasalahan tidak bertanggungjawab atas rumah tangga dan sebelumnya pernah meninggalkan rumah tanpa kabar berbulan-bulan dan tidak memberi

---

[177] Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan", http://bardanawawai.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.46 WIB, hlm.7.

nafkah serta tidak diketahui keberadaannya maka akan melakukan pencarian apabila korban meminta penyidik untuk mencari pelaku atau sebagai pihak mediator yang ditunjuk. [178]

Mediasi yang dilaksanakan agar pihaknya sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan pelaku dapat menyanggupi permintaan korban atas dasar kesepakatan bersama sehingga dibuatkan perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dan pelapor (korban) akan mencabut laporan pengaduannya. Tindakan mediator dan hasil keputusan yang diserahkan kepada kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan pelaksanaan penerapan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *restorative justice* yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaiamana ketentuan sebagaimana aturan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Perkap Nomor 06 Tahun 2019 Pasal 12 tentang Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga di Kepolisian Polresta Yogyakarta mempunyai pondasi dasar dengan memperbolehkan menggunakan diksresi

[178] Hasil wawancara penyidik Brigadir Lanivisia Ratri Destama selaku Penyidik Pembantu di unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 27 Mei 2022.

untuk dapat dilaksanakan penerapan tersebut apabila korban meminta untuk menyelesaikan permasalahan perkara melalui *restorative justice* (mediasi penal) sebagaimana kententuan aturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20002 tentang Kepolisan R.I yang menjelaskan kewenangan atas tindakan demi keperluan umum berdasarkan penilian penyidik tersendiri,[179] akan tetapi hanya untuk beberapa kekerasan tertentu yang tidak menimbulkan dampak luka berat atau kerugian besar yang ditanggung oleh korban. Asalkan permintaan itu berasal dari korban langsung maka kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresi untuk menyediakan fasilitas mediasi diantara kedua belah pihak.

Alur dalam penerapan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditanganin Unit PPA adalah sebagai berikut:

1) Tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian adalah adanya inisiatif yang dimulai dari para pihak berselisih. Jika perkara KDRT mengalami kekerasan fisik ringan atau sedang, penyidik bisa memberikan arahan dan gambaran tentang munculnya dampak apabila perkara ini tetap dilanjutkan akan tetapi keputusan tetap ditangan para pihak. Perdamaian dilakukan dengan mediasi oleh kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidaknyamanannya serta keluhan

[179] Abintor Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm.110.

yang dirasakan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan mengungkapkan/menceritakan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk kasus KDRT mengalami kekerasan fisik biasa pemulihan hak korban terkadang dengan uang ganti rugi terhadap perawatan medis. Biasanya hanya ganti rugi untuk biaya pengobatan ke rumah sakit/klinik. Besaran ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban. Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi siapa saja dari berbagai pihak lainnya seperti boleh diwakili oleh tokoh adat di desa, tokoh masyarakat atau kalangan keluarga besar. Sementara untuk penelantaran keluarga akan dilakukan tindakan secara persuasif yang dibantu pihak ketiga yaitu anggota yang terhimpun dalam FPKK dalam membantu kedua belah pihak untuk mempertemukan, namun apabila kedua belah pihak melakukan mediasi yang dimana polres juga telah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan mediasi di Polres.

2) Korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Yogyakarta Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Pada surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan

perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah bersedia melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi. korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan.

3) Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga apakah memenuhi syarat materiil dan formil (Pasal 5 dan 6) sebagaimana aturan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidik juga mengidentifikasi seberapa parah luka yang dialami korban sebagai akibat dari kekerasan fisik apabila luka berat akan dirujuk ke rumah sakit/klinik rujukan yang bekerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) penelantaran (memberikan kehidupan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang). Apabila tidak dapat memenuhi persyaratan maka proses peradilan pidana berlanjut seperti sebagaimana mestinya. Selain itu juga ada kritik saran maupun tanggapan dari peserta gelar guna membantu penyidik dalam mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut. Namun apabila sudah terpenuhi unsur-

unsurnya maka dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan/penyidikan.

4) Setelah dilakukannya gelar perkara penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus yang kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan.

5) Selanjutnya adalah pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. Untuk perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum maka dikirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan/penyidikan.

Hasi Keputusan mediasi akan menerbitkan oleh Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta jika selesai kesepakatan bersama (para pihak) dari pihak korban dan pelaku merupakan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Berikut Penerapan penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta dari laporan polisi masuk hingga sampai mengeluarkan SP3 antara lain:

a) Proses Perkara

(1)Surat Pengaduan dari pihak pelapor;

(2)Laporan Polisi;

(3)Proses pemeriksaan keterangan korban oleh penyidik;

(4)Diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;

(5)Surat Perintah Tugas penyidik;

(6)Surat Ketetapan SP3;

(7)Surat Perintah Penghentian penyelidikan;

(8)Surat hasil Penyelidikan dan penyidikan;

(a) Membuat SP.Lidik, SP.Gas;

(b)Membuat BA. Interogasi pihak pelapor/korban

(c) mencari keberadaan terlapor;

(d)Hasil yang hendak dicapai:

i. Mindik Lengkap;

ii. Mendapatkan informasi tentang saksi dan terlapor;

iii. mendapatkan informasi terlapor;

(e) Mengirimkan SP2HP kepada pihak pelapor bertujuan memberitahukan hasil perkembangan;

(f) mengirimkan permohonan surat *visum et repertum* ke rumah sakit/klinik yang bekerjasama (diperlukan jika korban mengalami kekerasan);

(g)Mengirimkan Undangan Klarifikasi kepada saksi agar mendapatkan keterangan pada saat pemeriksaan

(h)Melakukan Berita Acara Interogasi (BAI) terhadap terlapor agar mendapatkan keterangan dari terlapor;

(9)Rencana Penyidikan;

(10) laporan hasil gelar perkara;

(a) Penyidik melakukan oberservasi;

(b)Pelaksanaan Observasi;

(c) Legal Standing Perkara KDRT;

(d)Hasil Observasi;

b) Undangan gelar perkara;

c) Laporan hasil gelar perkara

d) Daftar hadir penyidik;

e) Dokumentasi gelar perkara;

f) Sebelum memberikan hasil BAP dan SPDP ke jaksa penuntut umum, maka penyidik menanyakan kembali kepada korban apakah mau diberhentikan atau dilanjutkan. Serangkaian tindakan penyidik untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak jika korban bersedia ingin mencabut berkas maka berkas perkara yang sudah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, dapat dicabut dalam kurun jangka waktu maksimun 3 bulan sebelum berkas di limpahkan ke pengadilan;

g) Apabila mediasi berhasil kepada pihak korban, maka kedua belah pihak membuat surat kesepakatan perdamaian bersama (korban dan pelaku) dan korban mengajukan permohonan pencabutan laporan polisi (LP) yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi. Langkah pengajuan pembatalan tuntutan kepada penegak hukum sehingga

pelapor tidak mau melanjutkan tuntutannya, maka penuntutannya menjadi batal

h) Surat Permohonan Pencabutan laporan polisi dengan Unit PPA;
i) Penyidik membuatkan Berita Acara Pencabutan laporan pengaduan perkara. Berita Acara pemeriksaan pencabutan perkara yang dihadiri dan disaksikan pelapor dengan membawa permohonan pencabutan laporan polisi dan Surat Kesepakatan bersama diantara korban dan pelaku yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
j) Penyidik akan membuat nota dinas yang dilampiri permohonan laporan dan dilampiri kesepakatan bersama;
k) Pimpinan akan memahami dan mempelajari dan apabila berkenan memerintahkan pembuatan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh DIR RESKRIM UM, jika sudah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan wajib memberi konfirmasi dan koordinasi kepada Kejaksaan Negeri dan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).[180]

Langkah selanjutnya penyidik yaitu dalam rangka memenuhi kepastian hukum terhadap kasus tersebut dan para pihak (pelapor dan terlapor) adalah berupa ketetapan penghentian terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan

[180] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

oleh penyidik kasus KDRT, maka penyidik melakukan tata cara pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana hal diatur ketentuan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

Pasal 15

(1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
a. surat pernyataan perdamaian; dan
b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 16

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
   a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
   b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
   c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
   d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
   e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
   f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
   g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
(2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

(3) Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan/Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.[181]

Penyidik Unit PPA dalam pelaksanaan *restorative justice* meskipun belum tersedia payung hukum yang konkret baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau KUHAP. Namun untuk penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam menangani perkara KDRT yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta didasarkan pada kewenangan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

[181] Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Dasar Strategis, Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII /2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Melainkan daripada itu, beberapa aturan perundang-undangan yang menjadikan dasar hukum kepada penyidik dengan membolehkan menerapkan *restorative justice* melalui mediasi penal sehingga pelaksanaan kewenangan diskresi dalam proses penegakan hukum pidana sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memaparkan inti bahwa kepolisian mempunyai kewenangan lain dalam melaksanakan lingkup tugasnya;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memaparkan inti bahwa kewenangan mengadakan tindakan lain dan kemudian pada ayat (2) yang memaparkan bahwa tindakan lain yang dilaksanakan apabila terpenuhi syarat adalah:
    a. Tidak berlawanan dari aturan hukum yang berlaku.
    b. Sejalan dengan kewajiban hukum.
    c. Wajib patut, rasional, dan cakupan lingkungan jabatan.
    d. Pertimbangan yang pantas berdasarkan situasi memaksa; dan

e. Menghormati setiap individu hak asasi manusia.

3. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memaparkan inti bahwa pelaksanaan hanya bisa melaksanakan dalam situasi perlu namun tak terlepas memperhatikan peraturan Undang-Undang, serta Kode Etik Profesi Kepolisian;
4. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang memaparkan inti bahwa tindakan lain penyidik demi kepentingan penyelidikan dengan persyaratan sebagai berikut;
   a. Tidak berlawanan dari aturan hukum yang berlaku.
   b. Sejalan dengan kewajiban hukum.
   c. Wajib patut, rasional, dan cakupan lingkungan jabatan.
   d. Pertimbangan yang pantas berdasarkan situasi memaksa; dan
   e. Menghormati setiap individu hak asasi manusia.
5. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memaparkan inti bahwa penyidik diberikan wewenang menjalankan tindakan yang sah menurut hukum dan bertanggung jawab. Kemudian menerangkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP aturan yang sama dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.[182]

[182] I Ketut Widiarta, Prija Djatmika dan Bambang Sugiri, "Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan di Polres Kapuas", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.10, No.2, Universitas Brawijawa, Malang, 2018, hlm.7-9.

Penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal menunjukkan bahwa dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak mengharuskan dengan proses pemidanaan sebab persoalan ini merupakan ruang lingkup individu yang penuh dengan relasi emosional sehingga penyelesaian tidak semudah perkara *criminal* dalam ruang publik.

Mediasi penal yang dilaksanakan dalam penerapannya oleh penyidik Unit PPA untuk perkara KDRT menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma dalam menyelesaikan tindak pidana terkhusus institusi POLRI dalam perkara tertentu mempergunakan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang bertujuan *win-win solution* dengan mendudukan kedua belah terkait (pelapor dan terlapor) untuk dipertemukan (*victim ofender mediation*). Konsep pendekatan *restorative justice* sesuai hakikat hukum pidana adalah sebagai upaya *ultimmum remedium* (hukum pidana sebagai salah satu opsi senjata pamungkas terakhir dan media akhir dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum).[183]

Penerapan diksresi kepolisian melalui *restorative justice* terhadap kasus KDRT di Polresta Yogyakarta melalui beberapa proses antara lain:

(1) Inisiatif dengan melakukan perdamaian diantara para pihak yang berselisih. Namun jika persoalan ringan penyidik bisa memberikan arahan dan gambaran tentang dampak apabila perkara dilanjutkan, akan tetapi keputusan tetap kembali ditangan para pihak.

[183] *Ibid.*

(2) Musyawarah dilakukan agar memulihkan keadaan akibat peristiwa tindak pidana yang akan menghasilkan keputusan final dari para pihak dan disaksikan oleh keluarga besar dan tokoh masyarakat.

(3) Penandatanganan surat kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang kemudian penyidik meminta salinan surat kesepakatan ini sebagai bukti bahwa kasus selesai dengan jalur mediasi.

(4) Tindakan polisi untuk tidak melanjutkan proses hukum atas dasar surat kesepakatan perdamaian.

Penggunaan mediasi penal dalam hal ini penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta dengan pendekatan *restorative justice* bisa diterapkan dengan mengakomodir kemauan keinginan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang kemudian akan dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian. Proses mediasi sebagai bentuk pengganti (alternatif) sanksi kepada pihak pelaku agar bisa menawarkan kompensasi ganti kerugian yang hasil dirundingkan dan disepakati dengan pelapor (korban) dalam perkara KDRT. Dengan kata lain keadilan menjadi buah dari kesepakatan kedua belah pihak adalah pihak pelapor dan terlapor tidak berdasarkan taksiran/kalkulasi pada tuntutan jaksa yang akan dijatuhkannya atau amar putusan dari hakim dalam proses hukum peradilan pidana.

Penyidik Unit PPA mempunyai peranan dalam penerapan mediasi penal sebagai penghubung jembatan antara pihak pelapor dan terlapor untuk tindak pidana KDRT. Perannya hanya saja penyidik sampai titik penghubung sebab penyidik tidak menjadi seorang mediator pelaksanaan mediasi penal

perkara KDRT. Tahap selanjutnya sesudah mencapai kesepakatan dari para pihak sehingga dengan dibuktikan dengan melampirkan surat kesepakatan perdamaian bersama (pihak korban dengan pelaku) dan akhirnya penyidik memproses terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka penyidik tidak melanjutkan perkara ke tahap proses selanjutnya.[184]

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki ciri khas khusus dari perkara pidana lainnya sebab sifat tindakannya ataupun karena korban dan pelaku masih berada satu lingkup rumah tangga yang sama. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya mediasi penal sebagai penyelesaian konflik antara suami dan istri adalah:

(1) Musyawarah yang diambil sebagai upaya penyelesaian persoalan dalam perkara KDRT yang masih bersifat perselisihan (konflik) keluarga antara pelaku dan korban masih satu atap rumah tangga.

(2) Kearifan budaya lokal masyarakat masih mengutamakan penekanan kepada pentingnya penyelesaian dengan damai.

(3) Korban bisa mengetahui peristiwa yang terjadi melatarbelakangi dari pemicu perselisihan terjadinya kekerasan sementara pelaku memahami atau mengerti perasaan yang dialami korban sehingga proses memaafkan yang terjadi antara kedua belah pihak didasarkan pada pemahaman satu sama lain.

[184] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

(4)Penyelesaian perkara melalui mediasi dinilai lebih efisien cepat dan murah dibandingakan penyelesian perkara jalur persidangan biasa.

Dari pemaparan uraian diatas maka penulis bisa menganalisis bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah demi menegakkan hukum dalam syarat formil dan materiil yang tertulis sebagai Undang-Undang atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat sudah mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan penyelesian secara non litigasi serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan sehingga terciptanya nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa praktik penerapan prinsip keadilan restoratif melalui mediasi penal berdasarkan diskresi penyidik dalam penyelesian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku meskipun belum terlaksana maksimal. Fungsionalisasi hukum pidana agar pengalihan dari proses peradilan di luar persidangan yang formal supaya penyelesaian dengan musyawarah yang menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda terhadap prioritas kepentingan pelaku dan korban serta mempertimbangkan dampak dalam aktivitas masyarakat.

Paradigma prinsip ini masih berorientasi pada konsep pemidanaan kepada pelaku pidana belum berorientasi pada restorasi korban dari akibat tindak pidana sebagaimana pembaharuan aturan Polri dengan menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor 07 dan 08 Tahun 2018 dan Perkap Nomor 6

Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perkap Nomor 08 Tahun 2021 sehingga substansi hukum agar menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip *restorative justice* sebaiknya dibangun dengan pendekatan sistem peradilan pidana dan tidak bertentangan dengan norma hukum acara pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan prinsip *restorative justice* wajib didasarkan terlebih dahulu yaitu susbtansi hukum, struktur hukum dan kultur budaya hukum dari sistem kerja peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system*. Aturan ini tidak bertentangan dengan norma hukum acara pidana yang berlaku secara umum atau khusus dengan istilah menerapkan konsep penegakan hukum tradisional secara harmonis dengan konsep teori hukum modern dalam penegakan hukum.

Penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan *restorative justice* baik secara mediasi penal atau perdamaian para pihak wajib berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan kehendak para pihak serta kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator mediasi dalam pelaksanaan mediasi penal ini memperhatikan prinsip-prinsip hukum mediasi penal dalam penanganan perkara melalui litigasi. Yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi penal bersifat rahasia.

   Kerahasian adalah segala sesuatu peristiwa yang dialami dalam pertemuan oleh mediator dari pihak yang berselisih tidak boleh membocorkan kepada khalayak umum oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu sikap seorang mediator dan pihak berselisih diharapkan

saling menghormati kerahasian tiap-tiap isu dan keperluan kepentingan masing-masing pihak.

2. Tahapan proses mediasi bersifat pemberdayaan.

Bahwa setiap individu yang bersedia hadir ke mediasi seyogianya memiliki kemampuan untuk menegosiasikan isu mereka sendiri dan bisa menggapai kesepakatan yang diharapkan. Penyelesaian perselisihan wajib timbul dari pemberdayaan masing-masing pihak, oleh sebab itu akan lebih memungkinkan untuk pemecahan masalah dari pihak yang menerima solusi.

3. Proses mediasi penal bersifat sukarela atas dasar tindak iktikad baik.

Pada hakikat ini inisiatif opsi penyelesaian perselisihan melalui mediasi penal tunduk pada hasil kesepakatan para pihak. Sebab dapat dilihat dari sifat tersendiri kekuatan hukum mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Demikian prinsip ini tunduk pada kehendak atau opsi bebas para pihak yang berselisih.

Sukarela dalam proses mediasi penal peruntukan pada kesepakatan penyelesaian yang didukung fakta bahwa mediator yang menangani perselisihan hanya mempunyai peran membantu pihaknya menemukan solusi terbaik atas sengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan hasil perselisihan yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim.

4. Proses mediasi bersifat netralitas.

Bahwa sikap netralitas dalam mediasi, mediator yang mempunyai peran hanya memfasilitasi proses saja dan isi tetap menjadi milik para pihak. Mediator berwenang mengontrol proses pelaksanaan atau tidak mediasi. Mediator tidak bertindak selayaknya seorang juri dalam menentukan salah satu benar secara sepihak atau mendukung pendapat secara sepihak, atau memaksakan pendapat dalam penyelesaian kepada kedua belah pihak.

Taraf dari terpenuhinya rasa keadilan para pihak dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT ini dengan adanya upaya pemenuhan hak-hak para pihak (korban dan pelaku) mau bersedia memilih opsi penyelesaian dengan mediasin penal yang dibuatnya surat kesepakatan perdamaian dan pihak pelaku wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pihak korban sehingga keduanya menyetujui kesepakatan maka dibuatlah surat pencabutan laporan pengaduan perkara oleh korban atau pelapor yang menandakan berakhirnya perkara melalui prinsip *restorative justice*. Dalam hal ini kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan perdamaian yang pertegasan asas *pacta sunt servanda* berupa asas kekuatan mengikat perjanjian.

Sementara dalam pelaksanaan belum terlaksana efektif keadilan *restorative justice* disebabkan oleh adalah pertama inkonsistensi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara yang serupa, kedua pengetahuan hukum dari pihak korban atau keluarga korban yang masih mempunyai padangan retributif daripada penyelesaian secara damai, ketiga tujuan dan

fungsi hukum masih dianggap instrument dalam mewujudkan kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum, walaupun seharusnya hukum sebagai alat kontrol sosial, keempat tidak sanggup dari pelaku untuk menunaikan pembayaran ganti kerugian perihal tuntutan restitusi yang cukup besar dimintakan oleh korban, kelima tuntutan kompensasi atau restitusi acapkali tidak berdasarkan pada bukti atau dokumen pendukung yang sah dan bisa bertanggung jawab sehingga nominal ini hanya berdasarkan asumsi dan dampak pada tidak dikabulkannya tuntutannya.[185]

Dengan demikian pemaparan analisis penulis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat penulis menyimpulkan pelaksanaam penerapan *restorative justice* bahwa perlunya reorientasi dan reformasi terhadap penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya mengakomodir keperluan korban dan pelaku, akan tetapi mampu memberikan dampak positif secara komprehensif terhadap masyarakat. Dalam penyelesaian ini perkara KDRT perlu adanya pemahaman pengetahuan dari pihak pelapor dan terlapor terkait maksud dan tujuan serta bentuk penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan yang cepat, tepat dan efektif

[185] Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif,* Cet.Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2020, hlm.130.

B. Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta

Faktornya keberhasilan penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Yogyakarta karena konsep teori keadilan *restorative justice* dianggap memberikan rasa keadilan yang lebih substantif kepada pihak korban berdampak kerugian atau penderitaan akibat dari perilaku pelaku.

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap penerapan mediasi penal dalam proses penyelidikan perkara KDRT tergantung dari permintaan kemauan yang dikehendaki oleh para pihak pelapor dan pertimbangan penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta apabila sesuai dengan persyaratan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga memperoleh kesepakatan bersama (*win-win solution*) dari persoalan KDRT tanpa ada unsur tekanan dari berbagai pihak manapun bahkan penyidik menanganinya.

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara KDRT didukung beberapa faktor sehingga pihaknya terkait bersepakat melakukan perdamaian dan menyelesaikan permasalahannya diluar jalur pengadilan terhadap penerapan *restorative justice* yang mengalami keberhasilan pada perkara KDRT di Polresta Yogyakarta dilakukan wawancara dengan penyidik Unit PPA. Hasil dari wawancara tersebut sebagai berikut;

1. Faktor dari korban dan pelaku

Keinginan dan permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan KDRT melalui mekanisme mediasi penal secara *restorative justice* karena lebih praktis dalam mencari solusi bersama secara kekeluargaan Perilaku korban yang bisa memaafkan tindakan pelaku dan pelaku sudah menunaikan isi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan baik sesuai keinginan masing-masing pihak serta mempertimbangkan masa depan keluarga lebih baik. Keterbukaan para pihak dalam mengupayakan mediasi yang optimal dan tetap mempertimbangkan sisi keadilan masing-masing. Penyidik dalam menangani KDRT yang banyak datang dengan tindakan untuk melapor dan akan memperoleh Surat Tanda Bukti Lapor Polisi (STBLP) telah ada peristiwa terjadinya tindak pidana KDRT agar pelapor tidak membuat laporan yang sama secara berulang-ulang lagi. Surat tersebut dipergunakan jika diperlukan sebagai alat bukti surat dalam mengajukan proses persidangan dan mangabulkan putusan perceraian di pengadilan.[186]

Faktor Kesadaran hukum masyarakat yang mendorong terlaksana penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* adalah sebagai berikut:

a. Dorongan dari korban yang komunikatif dan kooperatif; serta masa depan anak demi mempertahankan nilai keutuhan rumah tangga

[186] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 23 Mei 2022.

b. Dorangan dari pelaku yang mengakui perbuatan kesalahannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
c. Dorangan dari Keluarga/masyarakat tidak ikut interverensi terhadap persoalan KDRT.

Beberapa dorongan yang terjadi dalam penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* sebagaiman dikemukakan Muladi bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap keadilan yang berdasarkan dasar falsafah dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan *inclusivenes* yang berakibat pada pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana diharapkan mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat terlaksana jika fokusnya diarahkan pada nilai kerugian tindak pidana, keprihatian dan komitmen yang mengikutsertakan pelaku dan korban, mendorong pelaku agar tanggungjawab serta diberikan kesempatam dialog diantara korban dan pelaku hingga mendorong Kerjasama dan reintergrasi.[187]

2. Faktor dari penegak hukum

Pada dasarnya penyidik tidak dapat menjadi peran sebagai mediator terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) dikarenakan dikhawatirkan dinilai mempunyai motif kepentingan tertentu dalam penyelesaian perkara tersebut. Meskipun demikian tindakan interaksi

[187] Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema "Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia:, Jakarta, 25 April 2012,hlm.2.

komunikatif yang memposisikan diri sebagai penyedia fasilitator untuk para pihaknya (korban dan pelaku) yang dilaksanakan penyidik seperti saran agar penyelesaiannya mediasi penal sangat mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice.*

Faktor secara umum mempengaruhi penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta yaitu berdasarkan penilaian penyidik terhadap melihat perkara KDRT yang sedang proses penanganan oleh penyidik Unit PPA tersebut. Penyidik tidak serta merta menggunakan penyelesaian perkara KDRT dengan sarana mediasi dengan pertimbangan-pertimbangan di luar proses peradilan pidana sehingga berakibat memunculkan kecurigaan atas wewenang penyidik dalam menyelesaian perkara KDRT. Adanya peran Polwan Yanmas, Unit PPA, dan anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) sebagai pihak yang terlibat dalam penyidik untuk menangani perkara KDRT dengan menyediakan fasilitas ruang mediasi dan apa saja yang diperlukan korban dalam upaya perlindungan keamanan diri korban, responsif terhadap keperluan yang dibutuhkan masing-masing pihak terkait dan tidak menginterverensi pihaknya terhadap jalannya mediasi yang diserahkan kedua belah pihak.

Setiap penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta mempunyai pertimbangan berbeda dalam menentukan penyelesaian KDRT dengan menyarankan untuk duduk bersama dengan mediasi penal namun ada penyidik yang kuat untuk memproses perkara KDRT sampai tahap

penuntutan dan penjatuhan putusan di pengadilan dasar pertimbangan penyidik tersebut bila KDRT termasuk jenis kekerasan yang tidak mentoleransi berakibat pada kerugian luka berat yang menyebabkan kehilangan nyawa dan tidak memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara tindak pidana KDRT melalui mediasi penal pada tahap penyelidikan dan penyidikan tidak diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KUHAP sebagai dasar pedoman hukum acara pidana di Indonesia. Penyidik selama ini penerapan mediasi penal (*restorative justice)* atas dasar menggunakan diskresi yang dimilikinya atas penilaian dan pertimbangan penyidik dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama diantara para pihak serta upaya perdamaian bersama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

Tindakan diskresi dipergunakan asalkan dipakai terhadap perkara kecil dan tidak mengancam keselamatan masyarakat dengan dibatasi

oleh tindakan.[188]Tindakan diskresi dibatas seperti asas keperluan bahwa keperluan tindakan perlu dibutuhkan, tindakan diambil dalam kepentingan tugas kepolisian, asas kelugasan bahwa penyidik wajib bersifat objektif tanpa ada niat motif pribadi, asas tujuan sebagai ukuran untuk meniadakan gangguan atau meniadakan akibat yang besar agar tujuan bisa tergapai dan asas keseimbangan dengan memperhitungkan keseimbangan diantara sifat atau sasaran tindakan yang dipergunakan dengan pertimbangan besar-kecilnya gangguan dari suatu objek yang harus diambil.[189]

Perihal Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa surat pimpinan tersebut kurang mendukung jika dijadikan salah satu payung hukum dasar pertimbangan penyidik dalam mempergunakan penerapan mediasi penal (*restorative justice)*. Penyidik Unit PPA dalam penyelesaian perkara KDRT lebih menggunakan wewenang diskresi melekat pada penyidik dan tindakan lain menurut hukum yang berlaku serta

[188] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.119.

[189] Subroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1995, hlm.543-535.

bertanggung jawab sesuai aturan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[190]Penerapan mediasi penal dalam perkara KDRT wajib mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tujuan semangatnya Undang-Undang tersebut supaya tidak memisahkan, namun demikian agar menyatukan hubungan keluarga harmonis dalam hal ini pihak suami, istri dan anak.

Keikutsertaan peran aktif penyidik dalam menangani perkara KDRT ataupun masing-masing penyidik berbeda dalam menentukan sikap dan pertimbangannya adalah salah satu faktor keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana KDRT menggunakan fasilitas sarana *restorative justice* (mediasi penal). Faktor ini yang mendorong penyidik agar penyelesaian perkara KDRT dengan sarana penunjang mediasi antara pihak pelapor dan terlapor.[191] Mempercepat proses jalan perdamaian penyelesaian perkara secara praktis, mudah dan efisien waktu untuk menghindari penumpukan perkara di pengadilan.

3. Faktor dari masyarakat dan Kebudayaan

Adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat kecenderungan kepatuhan akan hukum sangat dipengaruhi oleh salah satunya faktor

[190] Hasil wawancara penyidik Brigadir Lanivisia Ratri Destama selaku Penyidik Pembantu di unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 27 Mei 2022.

[191] *Ibid.*

golongan etnis dengan nilai-nilai kebudayaan timur yang melekat tersendiri serta ilmu pengatahuan yang dimilikinya. Sebab sebagaian besar masyarakat memiliki karekteristik akan kemungkinan ditangani dengan musyawarah mufakat dan keterbukaan diantara masing-masing pihak terkait.[192]

Makna pernikahan menurut masyarakat yaitu ikatan suci dalam membina rumah tangga yang dilakukan sekali dalam seumur hidup sehingga kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga, merasa kurang pas apabila persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum berdampak pada merusaknya niat baik kedua belah pihak dengan tujuan hidup rukun kembali. Hukum ada karena ada kepentingan masyarakat sehingga pihak penegak hukum yaitu penyidik sebagai jembatan memulihkan keharmonisan masyarakat. Kebudayaan yang ada masyarakat masih bertindak koorperatif yang kecederungan nilai kepatuhan akan hukum. Saat persoalan yang terjadi sudah diselesaikan secara damai maka polisi tidak melanjutkannya. Dalam penyelesaian perkara KDRT korban didampingi yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan lembaga peduli Perempuan dan Anak serta Penasihat Hukum saat melakukan mediasi penal maka korban bersedia menyepakati isi perdamaian sesuai dengan kehendak pihak pelapor.

---

[192] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983 hlm.51.

Penyelesaian persoalan KDRT melalui *restorative justice* memberikan manfaat positif sebab para pihak sudah mencapai kesepakatan bersama jika dipergunakan pada sistem peradilan pidana antara lain:

a. Memberikan opsi alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana dengan tujuan *out of court settlement* dalam lingkup hukum pidana,
b. Bisa meniadakan tahap penuntutan dan persidangan yang memakan waktu, tunggakan perkara, menghemat biaya operasional perkara.
c. Bisa mengantisipasi penjatuhan sanksi hukuman penjara kepada pelaku yang sudah tidak relavan untuk masa kini yang lebih pada pembinaan, sebab pemenjaraan lebih kecenderungan memberikan ruang belajar pelaku lebih jahat.
d. Bisa mencegah *over capacity* dari jumlah sel tahanan.
e. Bisa menghemat anggaran keuangan negara supaya dipergunakan untuk hal lebih mendesak lagi[193]

Penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* bersifat konsolidatif yang diwujudkan dialog diantara para pihak dengan musyawarah mufakat. Musyawarah adalah nilai kebiasaan yang tumbuh di masyarakat Indonesia dan cerminan kultur nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian kebiasaan masyarakat apabila ada persoalan musyawarah tampaknya sebagai jalan keluar bagi perselisihan diantara pihaknya. Mediasi tahap penyidikan jika tidak tercapai kata kesapakatan maka dilanjut tahap

[193] Rufinus Hotmaulana Hutauruk,… *Op.Cit*, hlm.255-256.

selanjutnya sebagaimana mestinya sementara jika tercapai kata kesepakatan yang dituangkan aktab kesepakatan yang menjadi kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan hukum yang bersifat final.[194]

Konsep teori keadilan restoratif yang berkembang pada saat ini menurut penulis bahwa keberhasilan jalannya penerapan *restorative justice* terhadap perkara KDRT yang mangadopsi teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusamaatmadja adalah ketertiban dalam rangka pembaharuan dari sesuatu yang diraih serta dipandang mutlak adanya dan juga hukum dalam arti kaidah hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur sebab bahwa hukum yang berlaku saat ini dipergunakan sebagai sarana pembaharuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Selain itu ditemukan kenyataan bahwa masyarakat Indoesia mengalami perubahan alam pemikiran ke arah hukum modern.[195] Dalam hal ini perkara KDRT dengan penerapkan *restorative justice* sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menjadi pemahaman pemulihan keadilan dengan sistem musyarawarah ke dalamnya meskipun sistem peradilan pidana tidak menganutnya akan tetapi agar terwujudnya tujuan hukum yang dicita-citakan.

Keberhasilan dari pelaksanaan *restorative justice* melalui perdamaian pada Polresta Yogyakarta adalah memanifestasikan pembaharuan konsep

---

[194] Herry Kandati,"Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justicia",Vol.I/No.5/Oktober-Desember/2013, hlm.111.

[195] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.v.

hukum sebagai alternatif penyelesaian masalah. Walaupun dari hasil penelitian dilakasanakan di Polresta Yogyakarta ditemukan adanya hal yang mengindikasikan kegagalan dalam penerapan perkara KDRT berdasarkan keadilan restoratif, namun tidak berarti akan ada hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo,SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, faktor kegagalan penerapan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara KDRT di Polresta Yogyakarta sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran yang berulang-ulang oleh salah satu pihak baik korban atau pelaku tindak pidana dalam tahap perdamaian; dan
2. Tidak tersedia aturan yang mewajibkan penyidik agar mengunakan diskresi dalam upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak mengajukan dan/atau tidak merespon hasil kesepatan.
4. Tidak melaksanakan iktikad baik dan menandatangani gagasan kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati tanpa alasan yang sah (konkret).[196]

[196] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 21 November 2022.

Ketidakhadiran ini yang menyebabkan salah satu pihak korban atau pelaku sedang ada kesibukan di luar daerah, sehingga bisa menunda jalannya proses perdamaian yang diberikan waktu terbatas.[197] Selain itu tidak ada ketentuan khusus yang mewajibkan penyidik untuk mengupayakan penghentian penyidikan berdasakan restoratif bisa berdampak multitafsir. Penyidik memiliki kewenangan penuh yang independent dalam memberikan perkara ini, maka sikap yang bernurani sebagai penentu kemampuan dalam pengabdian kepada keperluan masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut terdapat kesenjangan antara kenyataan dan harapan dari pihak korban dan pelaku yang masih mempunyai ego sangat tinggi untuk memperoses secara hukum, salah satu pihak mempunyai pasangan lain Wanita Idaman Lain (WIL)/PIL (Pria Idaman Lain), faktor pendapatan ekonomi,dan permasalahan yang berulang-ulang dan sangat rumit. Masih ada asumsi kuat masyarakat perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah individu masing-masing rumah tangga, sehingga tidak patut agar dicampuri oleh orang lain (kepolisian).[198]Korban dalam memberikan keterangan cenderung tertutup, tidak ada kejujuran, dan malu akan peristiwa yang dialaminya. Munculnya sikap tertutup dari korban yang menyebabkan penyidik mengalami hambatan

[197]Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 21 November 2022.

[198] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.135.

sehingga tindakan penyidik melakukan kerjasama salah satunya dengan Rekso Dyah Utami agar memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan tersebut bisa diberikan pendampingan jika diperlukan saat melakukan proses penyidikan atau proses persidangan.[199]

Faktor keberhasilan dan kegagalan penerapan penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* di Polresta Yogyakarta tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga untuk menjadi tolak ukur efektivitas terlaksananya penegakan hukum yang menjadi esensi dari terbentuknya hukum. Untuk menjabarkan realitas yang terjadi ada dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum atau Perundang-undangan

   Laporan terhadap tindak pidana, penyidik wajib terlebih dahulu mengetahui apakah jenis tindak pidana atau delik. Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur adanya delik biasa dan delik aduan. Jenis kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran merupakan delik aduan.[200] Bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataan sering terjadi pencabutan laporan yang mendorong korban mempunyai alasan seperti memikirkan masa

[199] Hasil wawancara penyidik Brigadir Heru Purnomo, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta, diambil pada 21 November 2022.

[200] Pada Pasal 51 s.d Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

depan anak, dan merasa iba/kasihan kepada pelaku sebab apabila posisinya sebagai suami/istri kelak harus menyandang status narapidana dan rasa malu. Dengan alasan dibatalkannya aduan oleh korban yang mengacu pada sistem sosial masyarakat sangat bergantung pada pria sebagai kepala keluarga dalam sistem nilai sosial yang menempatkan sebagai aib (tabu sosial).[201] Akibatnya korban mencabut perkaranya dan memilih persoalan tersebut untuk diselesaikan dengan cara jalur kekeluargaan. Penyelesaian jalur kekeluargaan menjadi jawaban pemecah masalah yang cukup efisien, sebab korban dan pelaku akan berupaya mempertahankan dan memperbaiki interaksi rumah tangga. Fungsi mediasi sebagai cara penyelesian konflik kekerasan dalam rumah tangga yang menawarkan partisipasi lebih aktif dan efektif untuk korban.[202] Mediasi lebih memperdaya dan melindungi hak korban sebab ada keikutsertaan aktif dalam menyelesaian konflik.[203]

Legitimasi hukum tentang perapan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian R.I Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pembaharuan akan aturan ini menjadi faktor pendukung yang menjadikan acuan untuk pihak penegak hukum terkhususnya kepolisian dalam penyelesaian

---

[201] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2009, hlm.83.

[202] Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.14.

[203] *Ibid*.

perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan mewujudkan situasi sama seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. terciptanya pemenuhan pemulihan kembali dan bukan sebagai suatu pembalasan. *Restorative justice* bisa dilaksanakan pada tahap penyidikan dengan persyaratan yang sudah memenuhi kriteria yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian R.I Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta pertimbangan penilaian atas kepentingan umum yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan golongan kelompok yang berperan sebagai pelaksanaan dari hukum, yang tidak hanya cakupan *law enforcement* dan *peace maintenance*.[204] Selaku penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman serta pelayanan untuk masyarakat,[205] sehingga dalam upaya menciptakan keadilan substansial, maka saat ini kepolisian memiliki peran agar menjalankan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif.

Penyidik Unit PPA pada Polresta Yogyakarta sebagai fasilitator telah menunjukan sikap professional dan integritas norma dan nilai

[204] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi, .Op.Cit*, hlm.19
[205] Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian R.I.

yang berlaku dalam masyarkat serta menjunjung tinggi hak asasi dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*. Aktivitas gelar perkara bisa menjadikan wujud dari transparansi dalam mengurangi adanya penyahlagunaan kewenangan. Penyidik memiliki wewenang penuh dalam memberikan pertimbangan penilaian tindak pidana terhadap kepentingan umum untuk mendapatkan kebenaran dan mempertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku, maka sikap nurani sangat menentukan kemampuan dalam pengabdian kepada kepentingan masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Ketersediaan Fasilitas

Sarana dan ketersediaan fasilitas dalam penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang bagus, perlengkapan alat yang mencukupi, dan lain-lain.[206] Pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* di Polresta Yogyakarta yang menunjang dengan adanya tersedianya ruang khusus dalam Unit PPA yang dipergunakan sebagai ruangan mediasi dan beberapa penyidik yang mempunyai keterampilan kemampuan sebagai mediator dalam pemahaman mediasi berdasarkan pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama mengikuti diklat pendidikan pengembangan. Ruangan ini sebagai tempat pelaksanaan

[206] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, *.Op.Cit*, hlm.37.

semua kegiatan tenatang penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, misalnya proses perdamaian. Fasilitas ini yang bisa mendorong kegiatan mediasi *restorative justice* supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

4. Faktor dari Masyarakat

Masyarakat merupakan masyakarat menjemuk *(plural society*) yang berlaku suatu hukum dan diterapkan. Faktor paling utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan dari penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta adalah adanya kesadaran hukum dan keterbukaan atas kerelaan hati pihak korban dalam melaksanakan perdamaian dan memaafkan pelaku, serta pelaku siap mengaku bersalah dan bertanggung jawab atas kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan hasil kesapakatan untuk menekankan pemenuhan hak pemulihan kembali pada keadaan sebelum dan bukan pembalasan. Sudah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku sebelum usaha *restorative justice* ditawarkan sehingga mempermudah proses perdamaian bersama.

Terkecuali itu, ditemukan adanya faktor kegagalan yang mempengaruhi terlaksanakan keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta adalah, ketidakhadiran salah satu pihak dapat dari pelaku atau korban tindak pidana dalam proses perdamaian melalui *restorative justice*. Tahapan perdamaian membutuhkan partisipasi aktif dari banyak pihak seperti korban, pelaku, keluarga korban dan/atau keluarga pelaku, serta

masyarakat di lingkungan setempat yang bersangkutan dengan perkara. Walaupun para pihak sudah menyetujui adanya perdamaian, kehadiran pihak-pihak adalah pelaku dan korban tindak pidana dalam proses perdamaian tidak diperbolehkan untuk diwakilkan. Sebab ini berhubungan kemurnian niat persetujuan dan keaslian kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak di hadapan penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta.

5. Faktor Kebudayaan

Proses penghentian penyelidikan dan penyilidikan berdasarkan restoratif, masyarakat mempunyai ikut andil yang cukup tinggi dalam melaksanakan proses perdamaian dan pelaksanaan hasil kesepakatan. Masyarakat Kota Yogyakarta senantiasa bersikap kooperatif saat keikutsertaan pada tahapan perdamaian dan memberikan tanggapan positif terhadap penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu erat berkaitan dengan kepentingan nilai keterbukaan dan ketentraman umum. Maka sudah selayaknya masyarakat ikut serta mengikuti upaya *restorative justice* sebagai pihak yang membutuhkan pemenuhan hak pemulihan dampak terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta dapat diterapkan untuk jenis KDRT tertentu dan permintaan kehendak pelapor (korban) untuk meminta penyelesaian perkara melalui perdamaian (mediasi penal) walaupun dalam sistem peradilan pidana yang berlaku belum ada payung hukum secara tegas mengatur penyelesaian perkara KDRT. Beberapa kekerasan yang dialami berdampak besar terhadap korban. Dari permintaan tersebut penyidik Unit PPA dapat mempergunakan diskresinya dengan melakukan mengupayakan pemanggilan pertemuan kedua belah pihak (*Victim Ofender Mediation*) antara pihak pelapor (korban) dan terlapor (pelaku) dalam perkara KDRT yang bertindak sebagai fasilitator mediasi dari kedua belah pihak tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga terbukti efektif untuk mengantisipasi pelaku dari pemidanaan dan tidak sedikit penyelesaian perkara KDRT yang berhasil diselesaikan dengan mediasi penal. Sedangkan penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam menerapkan mediasi penal untuk

menyelesaikan perkara KDRT dengan menggunakan dasar diskresi (kebijaksanaan) yang wewenang melekat pada setiap anggota polisi.

2. Faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta adalah faktor yang mendukung atas keberhasilan adalah korban dan pelaku sudah ada kesepakan perdamaian, penyidik sebagai penyedia fasilitator untuk para pihaknya (korban dan pelaku), kebiasaan masyarkat yang mengutamakan norma dan kesopanan dengan aturan tertentu dan pendorong kegagalan adalah ketidakhadirian salah satu pihak (korban dan pelaku), tidak tersedia aturan mewajibkan menggunakan diskresi penyidik dalam mengupayakan penghentian penyelidikan/penyilidikan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga.

B. SARAN

Setalah melaksanakan penelitian dalam penulisan karya tulis ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut;

1. Pihak Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk melaksanakan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara KDRT dengan cara mediasi penal hendaknya menjalin Kerjasama sinergitas dengan pemerintahan daerah setempat secara rutin berkelanjutan dalam mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengikutsertakan masyarakat luas agar dalam menyelesaikan perkara KDRT dan rutin akan diklat pendidikan pengembangan setiap

penyidik akan pembaharuan hukum salah satunya penerapan keadilan *restorative justice*. Dibentuknya persepsi aturan yang tegas dan jelas dalam penanganan KDRT melalui keadilan *restorative justice* baik ditingkat Polsek, Polres dan Polda sehingga Mahkamah Agung RI sebagai wakil dari pemerintah wajib segera membuat regulasi secara tegas agar bisa dijadikan dasar pedoman sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan diperlukan dasar hukum yang kuat untuk kepolisian agar mengarahkan penyelesaian perkara delik aduan dengan menggunakan *restorative justice.*

2. Kepada masyarakat agar menyadari pentingnya pemahaman kehadiran para pihak baik korban dan pelaku tindak pidana dalam turut partisipasi proses perdamaian melalui *restorative justice*, meskipun pihaknya sudah menghendaki perdamaian sehingga kehadiran para pihak adalah korban dan pelaku tidak diperkenankan untuk diwakilkan sebab berhubungan dengan kemurnian kesepakatan dan keaslian kesapakatan perdamaian tertulis. Pencegahan munculnya KDRT serta mengaktifkan kembali peran Bhabinkamtibmas dari tingkat RT/RW setempat agar membantu penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana KDRT dengan meluangkan waktu untuk memberi saran dan masukan atas pertimbangan kepada para pihak yang berseteru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abd Al-Aziz Amir, *At-Ta'zirfi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi*, 1969, yang dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

Abdul Aziz Dahlan (editor), *Eksiklopedia Hukum Islam 3*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Ctk Pertama, 1997.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2006.

Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Abintor Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019.

Agus Adrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Isla*m), Cet.Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogykarta, Cet.Pertama, 2020.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2005.

Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, Cet.1, Edisi 8, 2012.

Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substansif*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekuasaan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Ctk Pertama, Bogor, 2009.

Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Reflesi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983.

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cet.Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2020.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011.

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.

E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2017.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Ctk.Kesatu, Bandung, 2011.

Erich Fromm, *The Anatomy Of Human Destruc tiveness*, diterjemahkan oleh Imam Muttaqin berjudul *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 2000.

Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011.

Fathul Jannah Dkk,*Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, Cet. II, 2007.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

G.Widiartana, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Ringkasan Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011.

Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta, 2012.

I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogykarta, 2016.

Johnstone dan Van Ness, "*The Meaning Of Restorative Justice*", Makalah untuk *Konfersi Lima Tahunan PBB ke-11*, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2009.

La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Rumah Tangga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Cet. Pertama, 2008..

LBH Apik dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender, *Naskah Akademika Peraturan Perundang-undangan tentang KDRT*, FH Brawijaya, Malang, 2000.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.

M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian*), Pradnya Paramita, Jakarta,1990, hlm.23Abintor Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019.

M.Munandar Sulaeman dan Sita Homzah (ed*), Kekerasan Terhadap Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2007.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam),* Ctk.Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Ctk Pertama, 1983.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mr.J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum*), Binacipta,Bandung,1984.

Mudzakir, *Perencanaan Pembanguna Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Mufidah CH.,dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Pilar Media, Malang, 2006.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Mataram NTB, Cet.Pertama, 2020.

Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.

Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeai, Bogor, 1996.

Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.

Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, Ctk.Pertama, 2017.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan restorative justice suatu terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktorMempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pembahasan Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Dikutip dari Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Buku litera bekerjasama dengan Laboratorium UMY, Yogyakarta, 2011.

Subroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1995. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Intermasa, Jakarta, 1997.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Offest, Jakarta, 2007.

JURNAL

Adrianus Meliala, "Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian", *Teropong*, Vol V, No.2, Depok, 2007.

Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ius Civile*, Vol.2, No.2, Universitas Teuku Umar, Aceh, 2018.

Ali Sodiqin, "*Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal*,No.1, Vol.49, Yogyakarta, Juni 2015.

Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Kriminal*", Makalah* yang disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, pada tanggal 16 s/d 18 September 1991.

Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Vol.6 No.II Agustus, 2010.

Herry Kandati,"Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justicia",Vol.I/No.5/Oktober-Desember/2013.

I Ketut Widiarta, Prija Djatmika dan Bambang Sugiri, "Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan di Polres Kapuas", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.10, No.2, Universitas Brawijawa, Malang, 2018.

Kabagreskrim Polri, "Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi", Diklat terpadu Hakim, Jaksa, dan Polisi dan Diklat *Asset Recorvery* di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, tertanggal 14 Maret 2013.

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema "Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia:, Jakarta, 25 April 2012.

Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", Jurnal *Mimbar Justitia*, Vol.I No.02 Edisi Juli-Desember 2015.

Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice)* Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justicia*, Vol. I No.02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2015.

Mahrus Ali, "Sisten Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.14, Yogyakarta, 2004.

Mudzakir, "*Alternative Dispute Resolution* (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *makalah workshop*, Jakarta, 18 Januari 2007.

Mudzakir, "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice", Pendapat pada acara Diskusi Publik *Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*, berkerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.

Ridwan Mansyur,"Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif *Restoratif Justice*", Jur*nal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016.

Sahala Panjaitan, Erni Herlin Setyorini, Otto Yudianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menyalahgunakan Narkotika", *Jurnal*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2021.

Sudijono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.8, 2005.

Taufan Irfansyah Zein Tetanel, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana*", Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum*, Jakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri.

Peraturan Kaporli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Kaporli Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Data Elektronik

Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan",http://bardanawawai.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.46 WIB, hlm.6-10.

Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan",http://bardanawawai.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 12.01 WIB, hlm.8-9.

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.38 WIB.

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 Pukul 15. 50WIB.

Lilik Mulyadi, Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana (Bagian IV), http://www.jambilawclub.com/2011/04/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan_14.html, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.19 WIB.

Tsarina Maharani, Sepanjang 2004-2021 Komnas Perempuan catat 544.452 kekerasan dalam rumah tangga,

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pada pukul 00.56 WIB.

Umi Rozah, Eko Soponyono, Kadek Cahya Wibawa, "Membangun Model Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Lembaga Penelitian Universitas Dipenogoro*, http://www.lppm.undip.ac.id/abstrak/content/view/622/273/, yang diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 11.15 WIB.

Yan Muhardiansyah, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Yogyakarta meningkat selama pandemi, https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html, diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 14.49 WIB.

Ekspose Data Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/582-ekspose-data-penanganan-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-daerah-istimewa-yogyakarta-tahu diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 09.53 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

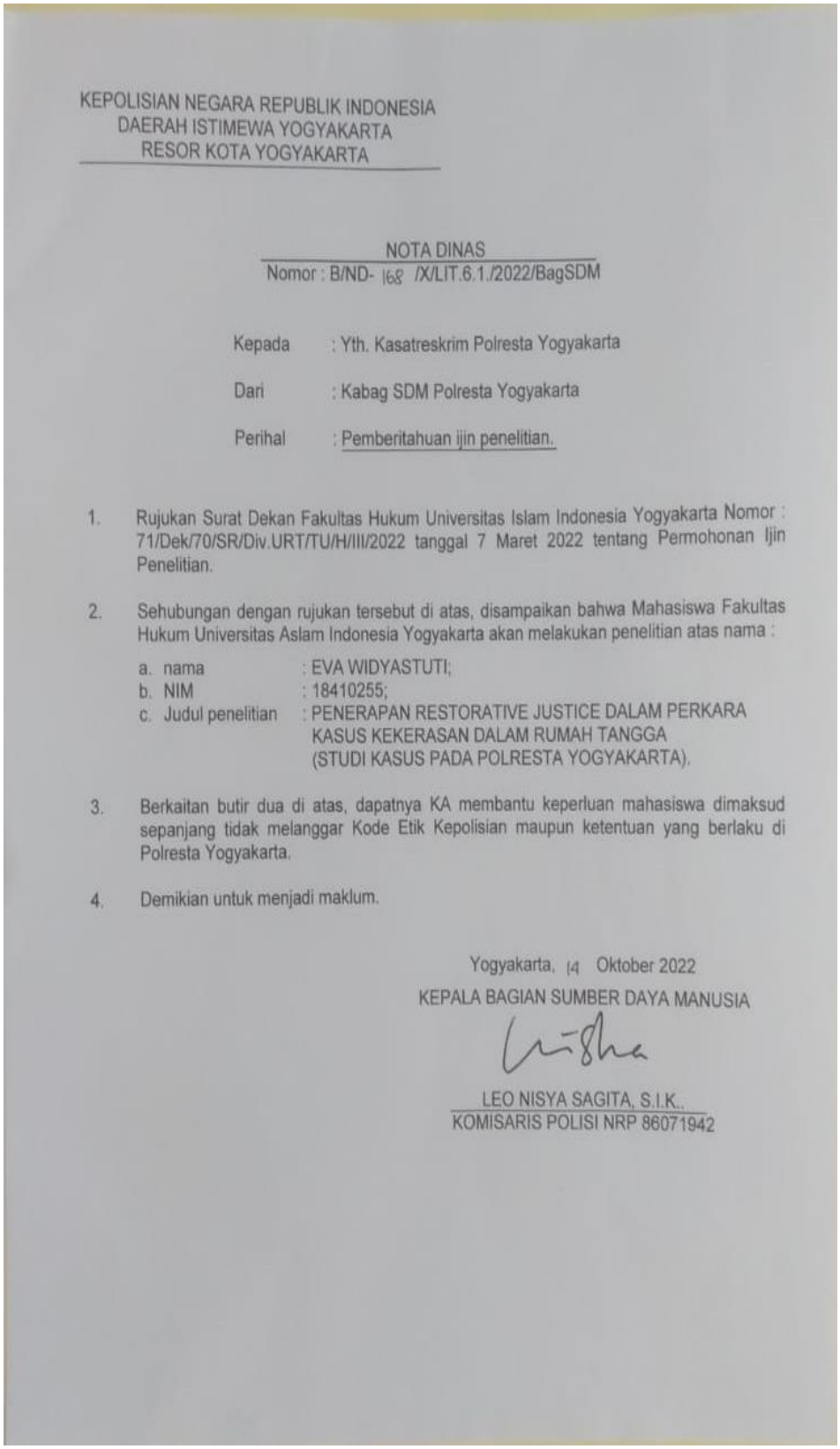

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA

NOTA DINAS
Nomor : B/ND- 168 /X/LIT.6.1./2022/BagSDM

Kepada : Yth. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta

Dari : Kabag SDM Polresta Yogyakarta

Perihal : Pemberitahuan ijin penelitian.

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 71/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Aslam Indonesia Yogyakarta akan melakukan penelitian atas nama :

   a. nama : EVA WIDYASTUTI;
   b. NIM : 18410255;
   c. Judul penelitian : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA POLRESTA YOGYAKARTA).

3. Berkaitan butir dua di atas, dapatnya KA membantu keperluan mahasiswa dimaksud sepanjang tidak melanggar Kode Etik Kepolisian maupun ketentuan yang berlaku di Polresta Yogyakarta.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Yogyakarta, 14 Oktober 2022
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

LEO NISYA SAGITA, S.I.K.,
KOMISARIS POLISI NRP 86071942

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
P2TPAKK " REKSO DYAH UTAMI "
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Balirejo No. 29 Muja-Muju Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 540529 Email : reksodyahutami@yahoo.com

Yogyakarta, 8 Juli 2022

No : 178/P2TPAKK RDU/VII/2022
Lamp : -
Hal : Selesai Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
D/A. Jl. Kaliurang Km.14,5 Yogyakarta
Di -
YOGYAKARTA

Bersama ini kami sampaikan bahwa,

Nama	: Eva Widyastuti
NIM	: 18410255
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Jl. Tegal Melati No 27 Jombor Lor, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul : PENERAPAN RESTIRATIF JUSTICE DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" DIY (P2TPAKK "Rekso Dyah Utami").

Demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih.

Direktur,
Ketua Pelaksana

Sri Maryani, SH, M.Hum

LAMPIRAN PLAGIASI

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 397/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Eva Widyastuti
No Mahasiswa	: 18410255
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.